



SALINAN PUTUSAN

Nomor 1606/Pdt.G/2024/PA Kbm.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KEBUMEN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Waris antara:

PENGGUGAT 1, NIK 3175056604700001, tempat dan tanggal lahir di Kebumen, 26 April 1970, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, berdomisili di Jl. Kenanga I Gg. Terete RT 004 RW 002, Desa/Kelurahan Kalisari, xxxxxxxx xxxxx xxxx, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, sebagai **Penggugat I**;

PENGGUGAT 2, NIK 3305102909750002, tempat dan tanggal lahir di Kebumen, 29 September 1975, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, berdomisili di Krajan 2 RT 003 RW 004, Desa/Kelurahan Babadsari, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah, sebagai **Penggugat II**;

PENGGUGAT 3, NIK 3173075207780004, tempat dan tanggal lahir di Kebumen, 12 Juli 1978, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, berdomisili di Jl. Anggrek Nelimurni II Blok C/20 RT 010 RW 001, Desa/Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Pal Merah, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, sebagai **Penggugat III**;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Dwi Amilono, S.H., Indro Hartono Dwi Prakoso, S.H., Rezkiwidari, S.H., dan Nuryani, S.H.**, Para Advokat pada Kantor Advokat DWI AMILONO, S.H. dan REKAN yang beralamat di Jl. Letjend. S. Parman

Hal. 1 dari 83 hal. Put. Perkara No. 1606/Pdt.G/2024/PA Kbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No.134, Kedungmenjangan, Purbalingga, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 4000/Pdt.G/ADV-VII/2024 tertanggal 22 Juli 2024, yang telah terdaftar dalam Register Kuasa Khusus Pengadilan Agama Kebumen Nomor 900/VII/2024 tanggal 30 Juli 2024, dengan alamat elektronik lelonaja5@gmail.com, nomor whatsapp 081128040999/081128040999, selanjutnya disebut **Para Penggugat**;

melawan

TERGUGAT 1, tempat dan tanggal lahir di Kebumen, 18 Desember 1967, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SLTA, berdomisili di Dusun Pecarikan RT 001 RW 001 xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Bejo Prawiro, S.H., M.Kn., Rizki Nur Amaliah, S.H., dan Kartiko Nur Rakhmanto, S.H.**, Para Advokat pada Kantor Hukum BEJO PAWIRO, S.H., M.Kn. dan Rekan, NIK 3305122010780004 yang beralamat di Kelurahan Taman Winangun No. 35 RT 02 RW 06, xxxxxxxxx xxxxxxx, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 September 2024, yang telah terdaftar dalam Register Kuasa Khusus Pengadilan Agama Kebumen Nomor 1105/IX/2024 tanggal 11 September 2024, dengan alamat elektronik advokatbejo@gmail.com, nomor whatsapp 082136404566, sebagai **Tergugat I**;

TERGUGAT 2, tempat dan tanggal lahir di Kebumen, 10 Mei 1975, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, berdomisili di Gampong Baroh RT 000 RW 000, Desa/Kelurahan Gampong Baroh, xxxxxxxxx xxxxxxx, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh, sebagai **Tergugat II**;

Hal. 2 dari 83 hal. Put. Perkara No. 1606/Pdt.G/2024/PA Kbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT 3, tempat dan tanggal lahir di Kebumen, 22 Juni 1974, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, berdomisili di Dusun Pecarikan RT 001 RW 001 xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah, sebagai **Tergugat III**;

TERGUGAT 4, tempat dan tanggal lahir di Kebumen 09 Oktober 2002, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx/Mahasiswa, berdomisili di Dusun Penasutan RT 003 RW 002, Desa/Kelurahan Jatisari, xxxxxxxxxx xxxxxxx, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah, sebagai **Turut Berkepentingan I (Tergugat IV)**;

TERGUGAT 5, tempat dan tanggal lahir di Kebumen, 26 April 2004, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx/Mahasiswa, berdomisili di Dusun Penasutan RT 003 RW 002, Desa/Kelurahan Jatisari, xxxxxxxxxx xxxxxxx, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah, sebagai **Turut Berkepentingan II (Tergugat V)**;

TERGUGAT 6, tempat dan tanggal lahir di Kebumen, 23 Oktober 2009, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx/Mahasiswa, pendidikan SLTA, berdomisili di Dusun Penasutan RT 003 RW 002, Desa/Kelurahan Jatisari, xxxxxxxxxx xxxxxxx, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah, sebagai **Turut Berkepentingan III (Tergugat VI)**;

TURUT TERGUGAT 1 yang beralamat di xxxx xxxxx, Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah, sebagai **Turut Tergugat I**;

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN KEBUMEN Provinsi Jawa Tengah yang beralamat di Jl. Arumbinang No.17 Kebumen, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberi tugas kepada **Eko Widodo, A.Ptnh., Joko Susilo, S.H., Pujo Pranoto, S.ST., M.H., dan Halim Santoso, S.Kom.**, Para Pejabat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kebumen, tanggal 4 November 2024, dengan

Hal. 3 dari 83 hal. Put. Perkara No. 1606/Pdt.G/2024/PA Kbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat elektronik Ppskantahkebumen@gmail.com,

sebagai **Turut Tergugat II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 30 Juli 2024 yang didaftarkan secara e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kebumen Nomor 1066/Pdt.G/2024/PA Kbm. tanggal 30 Juli 2024 yang diperbaiki tanggal 15 Oktober 2024, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat semuanya beragama Islam;
2. Bahwa pada tanggal hari Senin tanggal 30 Desember 1968 telah terjadi perkawinan antara Misran Bin Pawiroredjo dengan Lasmini Binti H.Junus yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Kebumen dengan Kutipan Aka Nikah Nomor 498/ 1968 tertanggal 30 Desember 1968. Selama dalam masa pernikahan antara Misran Bin Pawiroredjo dengan Lasmini H.Junus belum pernah terjadi perceraian. Selanjutnya disebut sebagai **Pewaris**;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pewaris bertempat tinggal di Dk. Pecarikan RT 001 RW 001, xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah, dan telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 3.1. TERGUGAT 1 (Tergugat I);
 - 3.2. PENGGUGAT 1 (Penggugat I);
 - 3.3. TERGUGAT 2 Binti Misran (Terguat II);
 - 3.4. TERGUGAT 3 (Tergugat III);
 - 3.5. PENGGUGAT 2 (Penggugat II);
 - 3.6. PENGGUGAT 3 (Penggugat III);
 - 3.7. Kun Fauziah Latifah Binti Misran (almarhumah);
 - 3.8. Ridlo Rizqi Agung Bin Misran (almarhum);
4. Bahwa Misran Bin Pawiroredjo telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 10 bulan Maret tahun 2009 dikarenakan sakit sesuai dengan Surat Kematian Nomor 474.3-49/306/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa

Hal. 4 dari 83 hal. Put. Perkara No. 1606/Pdt.G/2024/PA Kbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidoluhur, xxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Kebumen tertanggal tertanggal 22 Juli 2024;

5. Bahwa Lasmini Binti H.Junus telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 16 bulan Februari tahun 2024 di karenakan sakit yang sesuai dengan Surat Kematian Nomor 474-49/18/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Kebumen tertanggal 29 Februari 2024;

6. Bahwa almarhum Misran Bin Pawiroredjo dan almarhumah Lasmini Binti H.Junus (Pewaris) setelah meninggal dunia meninggalkan Ahli Waris, yaitu:

- 6.1. TERGUGAT 1 (Laki-Laki, anak pertama);
- 6.2. PENGGUGAT 1 (Perempuan, anak ke dua);
- 6.3. Kun Hadfah Ul fah alias Diva Binti Misran Binti Misran (Perempuan, anak ke tiga);
- 6.4. TERGUGAT 3 (Perempuan, anak ke empat);
- 6.5. PENGGUGAT 2 (Laki-Laki, anak ke lima);
- 6.6. PENGGUGAT 3 (Perempuan, anak ke enam);
- 6.7. Kun Fauziah Latifah Binti Misran (almh) (Perempuan, anak ke tujuh);
- 6.8. Ridlo Rizqi Agung (alm) (Laki-Laki, anak ke delapan);

7. Bahwa pada tanggal 20 November 2018 anak ke 7 (tujuh) Pewaris yang bernama **Kun Fauziah Latifah Binti Misran** telah meninggal dunia dikarenakan sakit sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 3305-KM-06122018-0009 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen tertanggal 06 Desember 2018;

8. Bahwa dari hasil pernikahan antara almarhumah Kun Fauziah Latifah Binti Misran dengan Haryanto Bin Sayuti mempunyai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:

- 8.1. TERGUGAT 4, lahir di Kebumen 09 Oktober 2002, Jenis Kelamin Laki-Laki, NIK : 3305120910020001, Agama Islam, Alamat di Dusun Penasutan RT 003 RW 002, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Kebumen;

Hal. 5 dari 83 hal. Put. Perkara No. 1606/Pdt.G/2024/PA Kbm.



8.2. TERGUGAT 5, lahir di Kebumen 26 April 2004, Jenis Kelamin Laki-Laki, NIK : 3305126604040001, Agama Islam, Alamat di Dusun Penasutan RT 003 RW 002, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen;

8.3. TERGUGAT 6, lahir di Kebumen 23 Oktober 2009, Jenis Kelamin Perempuan, NIK : 3305126310090005, Agama Islam, Alamat di Dusun Penasutan RT 003 RW 002, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen;

9. Bahwa pada tanggal 01 April 2021 anak ke 8 (delapan) dari Pewaris yang bernama **Ridlo Rizqi Agung Bin Misran** telah meninggal dunia di karenakan sakit sesuai dengan Kutipan Akta Kematian nomor 3305-KM-28092021-0042 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen tertanggal 28 September 2021 dan almarhum Ridlo Rizqi Agung Bin Misran tidak memiliki ahli waris (tidak mempunyai anak);

10. Bahwa Pewaris semasa hidupnya mempunyai harta berupa:

- Sebidang Tanah seluas 534 m² dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00916 yang terletak di xxxx xxxxx RT 001 RW 001, xxxxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah dengan batas – batas:
Sebelah Utara : Tanah milik H. As.ari;
Sebelah Selatan : Jalan Desa dan Saluran Irigasi;
Sebelah Timur : Lasmini;
Sebelah Barat : Tanah milik H. Amirudin;
Sebagai tanda bukti hak Sertifikat Hak Milik Nomor 00916, yang sekarang sudah beralih menjadi atas nama Miftachul Hidayat (Tergugat I), selanjutnya tanah tersebut disebut sebagai obyek sengketa.

11. Bahwa tanah tersebut di beli oleh Pewaris sekira pada tahun 1995 dari sdr. Tini yang mana tanah milik sdr. Tini tersebut adalah warisan dari ayahnya yaitu sdr. Sokodono Woso dan sekira pada tahun 2010 Tergugat I membuat Sertifikat Hak Milik di Turut Tergugat II (Kantor BPN Kabupaten Kebumen) dan peralihan hak tersbut Pewaris (Lasmini Binti H. Junus) tidak mengetahui dan juga ahli waris lain dalam hal ini Penggugat

Hal. 6 dari 83 hal. Put. Perkara No. 1606/Pdt.G/2024/PA Kbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga tidak mengetahui, dan pada saat peralihan hak tersebut Tergugat I sedang menjabat sebagai Sekertaris xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Kebumen dan jabatan tersebut hanya berlangsung selama 2 (dua) tahun dimana saat menjabat sebagai Sekertaris Desa Lanjer sangatlah mudah bagi Tergugat I untuk membuat Sertifikat Hak Milik tersebut, selanjutnya pada sekira tahun 2016/2017 Pewaris (Lasmini Binti H.Junus) mencari-cari keberadaan Tergugat I, tetapi Tergugat I selalu menghindari bahkan menghilang;

12. Bahwa tanah dan bangunan tersebut sekarang di tempati sementara oleh Penggugat III (PENGGUGAT 3) dikarenakan awal mula Penggugat III merawat ibunya (Lasmni Binti H.Junus), akan tetapi sertifikat tanah tersebut dengan Nomor : 00916 sekarang masih dikuasi oleh Tergugat I (TERGUGAT 1);

13. Bahwa akibat hukum dari meninggalnya Pewaris yakni almarhum Misran Bin Pawiroredjo dan almarhumah Lasmini Binti H. Junus maka harta peninggalan/warisan pewaris menjadi bagian atau hak dari para ahli warisnya, namun saat ini obyek sengketa dikuasai oleh Tergugat I dan tidak mau membagi Obyek sengketa kepada ahli waris yang lain dalam hal ini Para Penggugat;

14. Bahwa Pewaris semasa hidupnya belum pernah memberikan obyek sengketa baik secara hibah maupun mewasiatkan kepada Para Penggugat, Para Tergugat maupun Para Tergugat Berkepentingan. Sehingga Para Penggugat hendak meminta harta peninggalan Pewaris (Obyek sengketa) untuk dibagi sesuai dan berdasarkan Hukum Islam, melalui Pengadilan Agama Kebumen;

15. Bahwa Para Tergugat Berkepentingan adalah merupakan ahli waris dari Pewaris yang sah dari Almarhum Misran Bin Pawiroredjo dan Alhamrhumah Lasmini Binti H.Junus yaitu Kun Fauziah Latifah Binti Misran;

16. Bahwa hingga Gugatan ini diajukan, Obyek sengketa tersebut, belum pernah dibagi waris secara hukum, karenanya mohon dinyatakan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari Almarhum Misran Bin Pawiroredjo dan Almarhumah Lasmini Binti H. Junus yang berhak atas

Hal. 7 dari 83 hal. Put. Perkara No. 1606/Pdt.G/2024/PA Kbm.



bagian dari Obyek Sengketa juga mohon agar ditetapkan bagian masing - masing dari ahli waris atas bagiannya sesuai dengan Hukum Waris Islam;

17. Bahwa Para Penggugat telah berusaha damai kepada Para Tergugat semasa hidup maupun kepada Para Tergugat untuk memperoleh haknya tetapi hasilnya sia-sia;

18. Bahwa karena Para Penggugat maupun Para Tergugat seluruhnya beragama Islam, dengan demikian cukup beralasan bagi Para Penggugat untuk mengajukan gugatan ini melalui Pengadilan Agama Kebumen supaya diadakan pembagian waris atas obyek sengketa tersebut di atas berdasarkan ketentuan Hukum Islam;

19. Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan Waris ini kepada Pengadilan Agama Kebumen berdasarkan Pasal 188 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Berdasar alasan/dalil di atas, Para Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kebumen segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum, bahwa Misran Bin Pawiroredjo dan Lasmini Binti H.Junus adalah pasangan suami istri yang sah pada tanggal 30 Desember 1968 yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx, Kabupaten sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 498/ 1968 tertanggal 30 Desember 1968;
3. Menyatakan menurut hukum, bahwa Misran Bin Pawiroredjo meninggal pada tanggal 10 Maret 2009 dikarenakan sakit sesuai dengan Surat Kematian Nomor 474.3-49/306/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sidoluhur, Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen tertanggal 22 Juli 2024;
4. Menyatakan menurut hukum, bahwa Lasmini Binti H.Junus meninggal pada tanggal 16 Februari 2024 di karenakan sakit yang sesuai dengan Surat Kematian Nomor : 474-49/18/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Kebumen tertanggal 29 Februari 2024;

Hal. 8 dari 83 hal. Put. Perkara No. 1606/Pdt.G/2024/PA Kbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan menurut hukum, bahwa Fauziah Latifah Binti Misran meninggal pada tanggal 22 November 2018 dikarenakan sakit sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 3305-KM-06122018-0009 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen tertanggal 06 Desember 2018;

6. Menyatakan menurut hukum, bahwa Ridlo Rizqi Agung Bin Misran meninggal pada tanggal 01 April 2021 di karenakan sakit sesuai dengan Kutipan Akta Kematian nomor 3305-KM-28092021-0042 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen tertanggal 28 September 2021;

7. Menetapkan ahli waris dari almarhum Misran Bin Pawiroredjo dan almarhumah Lasmini Binti H. Junus yaitu:

7.1 Miftachul Hidayat Bin Misran (Laki-Laki, anak pertama);

7.2 PENGUGAT 1 (Perempuan, anak ke dua);

7.3 TERGUGAT 2 Binti Misran (Perempuan, anak ke tiga);

7.4 TERGUGAT 3 (Perempuan, anak ke empat);

7.5 PENGUGAT 2 (Laki-Laki, anak ke lima);

7.6 PENGUGAT 3 (Perempuan, anak ke enam);

7.7 Kun Fauziah Latifah Binti Misran (almh) (Perempuan, anak ke tujuh) Kun Fauziah Latifah Binti Misran (almh) mempunyai 3 (tiga) orang anak atau ahli waris yang masing - masing bernama:

7.7.1. TERGUGAT 4 (Laki-Laki, anak pertama);

7.7.2. TERGUGAT 5 (Laki-Laki, anak ke dua);

7.7.3. TERGUGAT 6 (Perempuan, anak ke tiga);

8. Menyatakan Para Penggugat, Para Tergugat dan Para Tergugat Berkepentingan adalah ahli waris yang sah dari yang berhak atas harta peninggalan dari almarhum Misran bin Pawiroredjo dan almarhumah Lasmini binti H. Junus;

9. Menyatakan bahwa harta peninggalan almarhum Misran bin Pawiroredjo dan almarhumah Lasmini Binti H. Junus berupa :

Hal. 9 dari 83 hal. Put. Perkara No. 1606/Pdt.G/2024/PA Kbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Sebidang Tanah seluas 534 m² dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00916 yang terletak di xxxx xxxxx RT 001 RW 001, xxxxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Kebumen- Provinsi Jawa Tengah dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah milik H. As.ari;

Sebelah Selatan : Jalan Desa dan Saluran Irigasi;

Sebelah Timur : Talah milik Lasmini;

Sebelah Barat : Tanah milik H. Amirudin;

Sebagai tanda bukti hak Sertifikat Hak Milik Nomor 00916, yang sekarang sudah beralih menjadi atas nama Miftachul Hidayat (Tergugat I). Untuk di bagi sesuai dengan ketentuan hukum waris Islam;

10. Membagi atau menentukan bagian masing-masing ahli waris menurut Hukum Waris Islam;

11. Menghukum Para Tergugat, Para Tergugat Berkepentingan dan Para Turut Tergugat untuk mematuhi isi putusan ini;

12. Membebankan biaya perkara ini kepada Para Tergugat;

Atau: Apabila Pengadilan Agama Kebumen berpendapat lain mohon menjatuhkan putusan yang seadil adiknya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya, Tergugat I diwakili Kuasa Hukumnya, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II hadir di persidangan, sementara Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI tidak hadir di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa hukum dan syarat formil Kuasa Hukum Para Penggugat dan Tergugat I untuk beracara di muka sidang;

Bahwa, Majelis Hakim telah menyocokkan dokumen asli yang diserahkan Para Penggugat kepada Majelis Hakim dengan dokumen yang diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan (*e-Court*) dan ternyata sesuai;

Bahwa, oleh karena perkara *a quo* terdaftar secara *e-Court* dan ada di antara pihak Tergugat atau Turut Tergugat hadir di persidangan maka Majelis Hakim telah memberikan penjelasan perihal hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik, Tergugat I dan Turut Tergugat II bersedia

Hal. 10 dari 83 hal. Put. Perkara No. 1606/Pdt.G/2024/PA Kbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dilakukan secara elektronik, dan Ketua Majelis telah menetapkan *Court Calender* (Jadwal Persidangan secara Elektronik) perkara *a quo*;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara, namun tidak berhasil;

Bahwa, upaya mendamaikan para pihak tersebut juga ditempuh melalui mediasi dengan Mediator Hakim yang bernama Drs. H. Asrori, S.H., M.H. dan berdasarkan laporan Mediator bertanggal 24 September 2024, mediasi antara para pihak berperkara tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan menganggap surat gugatan Para Penggugat yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Kebumen Nomor 1606/Pdt.G/2024/PA Kbm. tanggal 30 Juli 2024 yang diperbaiki tanggal 15 Oktober 2024 tersebut telah dibacakan;

Bahwa, Tergugat I telah mengajukan jawabannya (eksepsi, konvensi, dan rekonvensi) yang isi pokoknya sebagai berikut:

A. JAWABAN

I. EKSEPSI

1. Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel)

Bahwa Gugatan Para Penggugat dalam Posita 2 pada hari Senen tanggal 30 Desember 1968 telah terjadi perkawinan antara Misran Bin Pawiroredjo dengan Lasmini Binti H.Junus dilangsungkan di Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Kebumen dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 498 / 1968 tertanggal 30 Desember 1968.

Bahwa dalam identitas Tempat dan Tanggal lahir Tergugat I tertulis Kebumen, 18 Desember 1967, kelahiran Tergugat I sangat bertentangan dengan tanggal pernikahan Misran Bin Pawiroredjo dengan Lasmini Binti H.Junus yang tertanggal 30 Desember 1968;

Bahwa yang benar adalah Tergugat I bukanlah anak biologis dari Misran Bin Pawiroredjo dengan Lasmini Binti H.Junus, karena pada tanggal 9 Juli 1962 Lasmini Binti H.Junus menikah dengan Wardoyo bin Abdulah Kasan dan dikaruniai satu orang anak yang bernama Miftachul Hidayat (Tergugat I) yang lahir di Kebumen, 18 Desember 1967;

Hal. 11 dari 83 hal. Put. Perkara No. 1606/Pdt.G/2024/PA Kbm.



Bahwa pada tanggal 12 Juni 1968 Lasmini Binti H.Junus telah diceraikan oleh Wardoyo bin Abdulah Kasan, setelah bercerai dengan Wardoyo bin Abdulah Kasan, Lasmini Binti H.Junus menikah lagi dengan Misran Bin Pawiroredjo pada tanggal 30 Desember 1968;

Bahwa karena Tergugat I bukanlah anak biologis dari Misran Bin Pawiroredjo dengan Lasmini Binti H.Junus maka Tergugat I bukanlah **ahli waris** dari Misran Bin Pawiroredjo dengan Lasmini Binti H.Junus. Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, maka gugatan Para Penggugat menjadi kabur / tidak jelas (**obscuur libel**), untuk itu gugatan Para Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya – tidaknya dinyatakan gugatan tidak dapat diterima;

2. Gugatan Lewat Waktu

Bahwa sebidang tanah yang terdaftar dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00916 dengan luas 534 M yang terletak di xxxx xxxxx Rt. 001 Rw. 001, xxxxxxxxxx xxxxx Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah obyek gugatan Perkara aquo terbit pada 7 April 2010, sedangkan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat pada tanggal 30 Juli 2024 (sudah berjalan 14 tahun dari penerbitan sertifikat), dapat dikategorikan **Gugatan Sudah Lewat Waktu** atau **Kadaluwarsa**, hal ini sesuai Pasal 32 ayat (2) PP.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan bahwa **“pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.”**;

Bahwa ketentuan Pasal 32 ayat (2) PP.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah tersebut adalah bertujuan untuk mengatasi kelemahan sistem publikasi negatif dalam pendaftaran tanah yaitu kemungkinan untuk selalu menghadapi gugatan dari pihak lain yang merasa mempunyai tanah guna memberikan kepastian hukum kepada pihak yang dengan itikad baik menguasai sebidang tanah dan didaftar

Hal. 12 dari 83 hal. Put. Perkara No. 1606/Pdt.G/2024/PA Kbm.



sebagai pemegang hak dalam buku tanah, untuk mengatasi sistem publikasi negatif dalam pendaftaran tanah dalam hukum adat terdapat lembaga **rechtsverwerking**, yaitu lampaunya waktu menyebabkan orang menjadi kehilangan haknya atas tanah yang semula dimilikinya.

Bahwa dikarenakan gugatan Para Penggugat terhadap Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00916 / xxxx xxxxx dilakukan telah lampau waktu (**verjaring**) maka gugatan Para Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

3. Gugatan Kurang Pihak

Bahwa dalam gugatannya Para Penggugat menyatakan tanah yang Sertifikat Hak Milik No. 00916 sudah beralih menjadi atas nama Miftachul Hidayat (Tergugat I), dalam proses peralihan hak atas tanah setelah berlakunya Pasal 37 ayat (1) PP.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menjelaskan **bahwa peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT);**

Bahwa dalam pengajuan permohonan dokumen permohonan pendaftaran tanah Sertifikat Hak Milik No. 00916 atas nama Miftachul Hidayat pasti melibatkan pejabat yang berwenang yaitu Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk membuat akta – akta atau surat keterangan dan sebagainya, maka seharusnya Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) ditarik sebagai pihak dalam perkara aquo. Dengan tidak lengkapnya pihak-pihak yang seharusnya digugat adalah suatu kesalahan dalam surat gugatan Para Penggugat, dengan demikian gugatan Para Penggugat sepatutnya haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

II. DALAM KONPENSI

1. Bahwa apa yang didalilkan Tergugat I dalam eksepsi di jadikan pula sebagai dalil dalam jawaban pokok perkara dan dianggap terbaca sebagai dalil jawaban konpensi;

Hal. 13 dari 83 hal. Put. Perkara No. 1606/Pdt.G/2024/PA Kbm.



2. Bahwa pada pokoknya Tergugat I menolak dengan tegas semua dalil-dalil gugatan dari para Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat I;

3. Bahwa jawaban Tergugat I terhadap gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat pada posita nomor 1 dan 2 adalah benar, maka tidak perlu kami tanggapi lebih lanjut;

4. Bahwa jawaban Tergugat I terhadap Gugatan Harta Waris yang diajukan oleh Para Penggugat pada posita nomor 3, adalah tidak benar yang benar adalah Tergugat I bukanlah anak biologis dari Misran Bin Pawiroredjo dengan Lasmini Binti H.Junus, karena pada tanggal 9 Juli 1962 Lasmini Binti H.Junus menikah dengan Wardoyo bin Abdulah Kasan dan dikaruniai satu orang anak yang bernama Miftachul Hidayat (Tergugat I) yang lahir di Kebumen, 18 Desember 1967;

Bahwa pada tanggal 12 Juni 1968 Lasmini Binti H.Junus telah diceraikan oleh Wardoyo bin Abdulah Kasan, setelah bercerai dengan Wardoyo bin Abdulah Kasan, Lasmini Binti H.Junus menikah lagi dengan Misran Bin Pawiroredjo pada tanggal 30 Desember 1968.

Bahwa Misran Bin Pawiroredjo setelah menikah dengan Lasmini Binti H.Junus pada tanggal 30 Desember 1968, membuat surat kelahiran di Desa Kutowinangun dengan nomer surat 2/3 tahun 1967, dengan tertulis di surat kelahiran tersebut orang tua nama Bapak Misran umur, 37 tahun dan Ibu Lasmini umur 24 tahun. Pada saat Misran Bin Pawiroredjo dan Lasmini Binti H.Junus mengurus surat kelahiran Tergugat I, Tergugat I masih berumur ± 1 (satu) tahun;

Bahwa karena Tergugat I bukanlah anak biologis dari Misran Bin Pawiroredjo dengan Lasmini Binti H.Junus maka Tergugat I bukan ahli waris dari Misran Bin Pawiroredjo dengan Lasmini Binti H.Junus melainkan anak biologis dari Wardoyo bin Abdulah Kasan dan Lasmini Binti H.Junus sebagai ahli waris dari Wardoyo bin Abdulah Kasan dan Lasmini Binti H.Junus. oleh karena Tergugat I bukan ahli waris dari Misran Bin Pawiroredjo dengan Lasmini Binti H.Junus maka gugatan

Hal. 14 dari 83 hal. Put. Perkara No. 1606/Pdt.G/2024/PA Kbm.



ini bukanlah Gugatan Harta Waris akan tetapi gugatan Perbuatan Melawan Hukum; (nanti akan kami buktikan pada sidang pembuktian);

5. Bahwa jawaban Tergugat I terhadap Gugatan Harta Waris yang diajukan oleh Para Penggugat pada posita nomor 4 dan 5 adalah benar, maka tidak perlu kami tanggapi lebih lanjut;

6. Bahwa jawaban Tergugat I terhadap Gugatan Harta Waris yang diajukan oleh Para Penggugat pada posita nomor 6 adalah tidak benar, seperti apa yang diuraikan pada angka 4 jawaban Tergugat I diatas karena Tergugat I bukan ahli waris dari Misran Bin Pawiroredjo dengan Lasmini Binti H.Junus melainkan ahli waris dari Wardoyo bin Abdulah Kasan dan Lasmini Binti H.Junus;

7. Bahwa jawaban Tergugat I terhadap Gugatan Harta Waris yang diajukan oleh Para Penggugat pada posita nomor 7,8 dan 9 adalah benar, maka tidak perlu kami tanggapi lebih lanjut;

8. Bahwa jawaban Tergugat I terhadap Gugatan Harta Waris yang diajukan oleh Para Penggugat pada posita nomor 10 dan 11 adalah tidak benar yang benar tanah pekarangan Sertifikat Hak Milik Nomer 00916 dengan luas 534 M² yang terletak di xxxx xxxxx Rt 001 Rw 001 xxxxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Kebumen dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah milik H. As.ari;

Sebelah Selatan : Jalan Desa dan Saluran Irigasi;

Sebelah Timur : Tanah milik Lasmini;

Sebelah Barat : Tanah milik H. Amirudin;

Merupakan tanah jual beli antara Tergugat I dengan saudari Tini;

Bahwa Ibu Lasmini dan saudari Tini adalah kakak beradik yaitu anak dari bapak H.Junus alias Sokodrono. Pada tanggal 26 – 01 – 1989 ibu Lasmini dan saudari Tini mendapatkan warisan dari bapak H.Junus alias Sokodrono yang tercatat di letter C desa Nomer 413, Percil 3, Kelas D III, luas 0421 da, atas nama Sokodrono Woso terletak di xxxx xxxxx Rt 001 Rw 001 xxxxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Kebumen. Ibu Lasmini mendapatkan bagian luas 0064 da tercatat didalam letter C

Hal. 15 dari 83 hal. Put. Perkara No. 1606/Pdt.G/2024/PA Kbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

desa Nomer 1643, Percil 3, Kelas D III, luas 0064 da, atas nama Lasmini binti Sokodrono, sedangkan saudari Tini mendapatkan bagian yang sama dengan luas 0064 da tercatat didalam letter C desa Nomer 1641, Percil 3, Kelas D III, luas 0064 da, atas nama Tini bt Sokodrono;

Bahwa pada tanggal 23 - 4 - 2005 tanah warisan bagian dari saudari Tini tersebut di jual kepada Tergugat I, dan telah tercatat dalam letter C desa Nomer 2200, Percil 3, Kelas D III, luas 0064 da, atas nama Miftachul Hidayat. Atas dasar jual beli antara Tergugat I dan saudari Tini tersebut lah pada tahun 2010 Tergugat mensertifikatkan tanah tersebut melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang selanjutnya bersertifikat dengan Sertifikat Hak Milik Nomer 00916 dengan luas 534 M²;

Bahwa Tergugat I menjadi Sekretaris Desa Lajer xxxxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Kebumen pada tahun 2003 dan pada tahun 2009 diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil di Dinas Perhubungan Kabupaten Kebumen;

Bahwa tidak benar semasa menjabat Sekretaris Desa Lajer xxxxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Kebumen Tergugat I memalsukan dokumen – dokumen untuk peralihan hak tanah tersebut karena setelah barlakunya Pasal 37 ayat (1) PP.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menjelaskan bahwa peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), tanpa Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) tidaklah mungkin tanah tersebut bisa beralih dari saudari Tini kepada Tergugat I dan menjadi Sertifikat Hak Milik Nomer 00916 karena dokumen – dokumen sebelum masuk ke Badan Pertanahan haruslah lengkap karena semua pihak harus datang menghadap dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk menandatangani dokumen – dokumen tersebut;

Hal. 16 dari 83 hal. Put. Perkara No. 1606/Pdt.G/2024/PA Kbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa diatas tanah Sertifikat Hak Milik Nomer 00916 tersebut telah didirikan bangunan oleh Tergugat I;

9. Bahwa jawaban Tergugat I terhadap Gugatan Harta Waris yang diajukan oleh Para Penggugat pada posita nomor 12 adalah benar tanah dan bangunan tersebut saat ini yang menempati adalah Penggugat III (Kun Muhimah binti Misran) waktu itu merawat Ibu Lasmini binti H.Junus, sekarang Ibu Lasmini binti H.Junus sudah meninggal dunia seharusnya Penggugat III pergi dari rumah tersebut, Tergugat I pernah mau menempati rumah tersebut malah Tergugat I diusir oleh Penggugat III padahal tanah tersebut adalah milik Tergugat I hasil beli dari saudari Tini dan bangunnya juga yang membangun juga Tergugat I, untuk menghindari pertengkaran Tergugat I dan Penggugat III, Tergugat I memilih mengkontrak;

Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomer 00916 dikuasai oleh Tergugat I adalah secara kepemilikan sah karena tanah tersebut adalah milik dari Tergugat I yang beli dari saudari Tini

10. Bahwa jawaban Tergugat I terhadap Gugatan Harta Waris yang diajukan oleh Para Penggugat pada posita nomor 13, 14 dan 15 adalah tidak benar, Tergugat I bukanlah anak biologis dari Misran Bin Pawiroredjo dengan Lasmini Binti H.Junus maka Tergugat I bukan ahli waris dari Misran Bin Pawiroredjo dengan Lasmini Binti H.Junus melainkan anak biologis dari Wardoyo bin Abdulah Kasan dan Lasmini Binti H.Junus oleh karena itu tidak ada perlu dibagi oleh ahli waris lain, sedangkan tanah tersebut hasil jual beli dari Tergugat I dengan saudari Tini;

11. Bahwa jawaban Tergugat I terhadap Gugatan Harta Waris yang diajukan oleh Para Penggugat pada posita nomor 16 dan 17 sebagai berikut karena tanah Sertifikat Hak Milik Nomer 00916 adalah hasil dari jual beli antara Tergugat I dan saudari Tini maka Tergugat I tidak akan membagi terhadap siapa pun;

III. DALAM REKONPENSI

Hal. 17 dari 83 hal. Put. Perkara No. 1606/Pdt.G/2024/PA Kbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa yang diuraikan dalam Eksepsi dan Jawaban Konpensi merupakan bagian tak terpisahkan dalam Gugatan Rekonpensi, sehingga kedudukan Para Penggugat Konpensi disebut sebagai Para Tergugat Rekonpensi dan kedudukan Tergugat I Konpensi disebut sebagai Penggugat I Rekonpensi;
2. Bahwa mohon agar Jawaban Dalam Konpensi secara mutatis muntandis terbaca pula dalam gugatan rekonpensi, sejauh berkaitan dengan para pihaknya;
3. Bahwa dengan adanya gugatan yang diajukan Para Tergugat Rekonpensi maka Penggugat I Rekonpensi sangat dirugikan baik secara moril dan materiil:
 - a. Secara Moril atau Imateriil, karena sejak adanya gugatan yang diajukan oleh Para Tergugat Rekonpensi pikiran dan tenaga Penggugat I Rekonpensi menjadi tidak terfokus pada pekerjaan Penggugat I Rekonpensi selalu memikirkan masalah gugatan yang diajukan oleh Para Tergugat Rekonpensi dan apabila dinilai dengan uang tidak kurang dari Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) untuk atas kerugian secara moril dan imateriil yang diderita oleh Penggugat I Rekonpensi selama ini, maka Para Tergugat Rekonpensi harus di hukum membayar kerugian yang apabila dirupiahkan sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);
 - b. Secara Materiil disebabkan adanya gugatan Para Tergugat Rekonpensi, Penggugat I Rekonpensi sudah mengeluarkan biaya yang banyak sekali untuk mengurus perkara aquo dari awal mediasi sampai perkara ini menjadi gugatan di Pengadilan Agama Kebumen menghabiskan biaya Rp. 400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah);Untuk itu Penggugat I Rekonpensi mohon kepada majelis hakim pemeriksa perkara ini agar Para Tergugat Rekonpensi dihukum membayar kerugian moril dan materiil yang diderita oleh Penggugat I Rekonpensi yang totalnya 3.400.000.000,- (tiga milyar empat ratus juta rupiah);

Hal. 18 dari 83 hal. Put. Perkara No. 1606/Pdt.G/2024/PA Kbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, Tergugat I Konpensasi/Penggugat I Rekonpensasi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, sudi apalah kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat I Konpensasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Konpensasi Para Penggugat Konpensasi tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*), gugatan lewat waktu, dan gugatan kurang pihak;

II. DALAM KONPENSI

1. Menolak gugatan untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat Konpensasi untuk membayar seluruh biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini;

III. DALAM REKONPENSI

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat I Rekonpensasi/ Tergugat I Konpensasi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Tergugat Rekonpensasi/ Para Penggugat Konpensasi membayar kerugian kepada Penggugat I Rekonpensasi/ Tergugat I Konpensasi berupa:
 - Kerugian Imateriil sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);
 - Kerugian materiil sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
3. Menghukum Para Tergugat Rekonpensasi/ Para Penggugat Konpensasi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Turut Tergugat I menyampaikan informasi dan keterangan pada tahap jawaban yang isi pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa data yang ada pada peralihan hak atas tanah pada Lembar C Nomor 2200 (Miftahul Hidayat) Nomor Persil 03 Kelas D III, Luas Milik 64

Hal. 19 dari 83 hal. Put. Perkara No. 1606/Pdt.G/2024/PA Kbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

da, pada kolom Sebab dan Tanggal Perubahan tercatat dengan tinta warna merah: beli dari C Nomor 1641 (Tini bt. Sokodrono) tanggal 23/04/2005;

2. Bahwa kemudian diikuti pada Lembar C Nomor 1641 (Tini bt. Sokodrono) pada kolom Sebab dan Tanggal Perubahan tercatat dengan tinta warna merah pula jual ke C Nomor 2200 (Miftahul Hidayat) namun ada tercatat dengan pensil "Lasmini/Dayat";

3. Membaca data yang ada pada Buku C xxxx xxxxx yang merupakan produk hukum pemerintahan sebelumnya;

4. Sebagai pertimbangan kami lampirkan salinan Lembar C Desa terkait;

Bahwa, Turut Tergugat II telah mengajukan jawabannya yang isi pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Turut Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya;

2. Berdasarkan pencatatan data pada Buku Tanah dan pada database Komputerisasi Kantor Pertanahan yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Kebumen terhadap objek gugatan para Penggugat adalah Sertipikat Hak Milik No.916/Lajer terbit tanggal 07 April 2010 melalui pendaftaran tanah pertama kali atas nama Miftachul Hidayat seluas 534 m2;

3. Bahwa dalam melaksanakan proses pendaftaran hak atas tanah sampai dengan penerbitan Sertipikat Hak Milik yang telah dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kebumen (Turut Tergugat II) yang saat ini sudah terbit menjadi atas nama Tergugat I sudah sah dan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan uraian tersebut di atas Turut Tergugat II mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Kebumen yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amar putusannya sebagai berikut :

PETITUM:

1. Menolak dalil-dalil para Penggugat.

Hal. 20 dari 83 hal. Put. Perkara No. 1606/Pdt.G/2024/PA Kbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menerima jawaban Turut Tergugat II.
3. Menyatakan bahwa Sertipikat Hak Milik No.916/Lajer adalah benar pemegang hak atas tanahnya adalah Miftachul Hidayat.
4. Menghukum penggugat untuk membayar semua biaya yang ditimbulkan dari perkara ini.

Bahwa, Para Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi telah mengajukan repliknya dalam konvensi dan jawabannya dalam rekonvensi yang isi pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

I. Penggugat akan menanggapi Eksepsi dari Tergugat I sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel)

Bahwa gugatan Para Penggugat sudah sangat jelas dan gugatan ini hanya fokus dengan gugatan harta waris, kenyatannya Tergugat I sampai sekarang masih menggunakan atau memakai nama Bin Misran di semua dokumen milik Tergugat I bahkan untuk penulisan identitas pada jawaban yang diajukan Tergugat I pada tanggal 15 Oktober 2024, yaitu Miftachul Hidayat bin Misran;

2. Gugatan Lewat Waktu

Bahwa gugatan yang diajukan Para Penggugat tidak melewati batas waktu karena gugatan ini adalah gugatan warisan, Majelis Hakim pemeriksa perkara Nomor 1606/Pdt.G/2024/PA Kbm. yang berwenang mengadili perkara ini;

3. Gugatan Kurang Pihak

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat sangat jelas dan pihaknya juga sudah sangat jelas, gugatan ini merupakan harta waris, bukan gugatan perbuatan melawan hukum;

B. DALAM POKOK PERKARA

I. DALAM KONVENSI

1) Para Penggugat akan menanggapi pokok perkara yang diajukan Tergugat I sebagai berikut:

Hal. 21 dari 83 hal. Put. Perkara No. 1606/Pdt.G/2024/PA Kbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa pada jawaban eksepsi di atas menjadi satu kesatuan yang sama dengan replik ini;
2. Bahwa Para Penggugat menolak semua jawaban yang diajukan oleh Tergugat I;
3. Bahwa point 3 jawaban Tergugat I membenarkan dan tidak perlu ditanggapi;
4. Bahwa point 4 jawaban Tergugat I tidaklah benar, kenyataannya sampai saat ini Tergugat I masih menggunakan Bin Misran dan ini merupakan hal yang nyata, dengan kata lain Para Penggugat tidak mau berdebat dengan permasalahan ini dikarenakan sampai sekarang Tergugat I masih menggunakan nama Miftachul Hidayat bin Misran;
5. Bahwa point 5 jawaban Tergugat I membenarkan dan tidak perlu ditanggapi;
6. Bahwa point 6 jawaban Tergugat I tidak benar, sampai sekarang Tergugat I masih menggunakan nama Miftachul Hidayat bin Misran;
7. Bahwa point 7 jawaban Tergugat I membenarkan dan tidak perlu ditanggapi;
8. Bahwa point 8 jawaban Tergugat I tidaklah benar, yang benar tanah tersebut merupakan hasil jual beli antara sdri. Lasmini dengan sdri. Tini, kemudian sekira tahun 2016/2017 sdri. Lasmini sudah meminta permohonan mediasi ke Turut Tergugat II (Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kebumen) tetapi Tergugat I selalu menghindar dan tidak pernah datang, jika memang Tergugat I mendalilkan tanah tersebut adalah hasil jual beli antara Tergugat I dengan sdri. Tini silahkan buktikan saja dengan cara membuka warkah di Turut Tergugat II (Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kebumen) untuk dihadirkan di persidanga, yaitu apakah peralihan hak tersebut hasil dari jual beli, hibah, atau waris;
9. Bahwa point 9 jawaban Tergugat I membenarkan, Penggugat III menempati rumah tersebut sah sah saja dikarenakan Penggugat III merupakan ahli waris yang sah;

Hal. 22 dari 83 hal. Put. Perkara No. 1606/Pdt.G/2024/PA Kbm.



10. Bahwa point 10 jawaban Tergugat I sampai sekarang masih menggunakan atau memakai nama bin Misran di semua dokumen milik Tergugat I bahkan untuk penulisan identitas pada jawaban yang diajukan Tergugat I pada tanggal 15 Oktober 2024, yaitu Miftachul Hidayat bin Misran;

11. Bahwa point 11 jawaban Tergugat I tidak benar, silahkan saja dibuktikan dengan acara menunjukan akta jual belinya;

2) Para Penggugat akan menanggapi jawaban diajukan Turut Tergugat I sebagai berikut:

- Bahwa jawaban yang diajukan oleh Turut Tergugat I (Pemerintah xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Kebumen) tanah tersebut merupakan tanah milik sdri. Lasmini yang mana pada saat Tergugat I menjabat sebagai Sekretaris Desa sangatlah mudah untuk mencoret/mengganti nama yang tertera di Letter C dari nama Lasmini menjadi nama Tergugat I (Miftachul Hidayat);

3) Para Penggugat akan menanggapi jawaban diajukan Turut Tergugat II sebagai berikut:

- Bahwa jawaban yang diajukan Turut Tergugat II (Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kebumen) menjelaskan bahwa sudah sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku tapi Para Penggugat mohon kepada Turut Tergugat II untuk membuka warkah apakah peralihan hak tersebut merupakan warisan, hibah atau jual beli;
- Bahwa Turut Tergugat II menyampaikan sudah kadaluwarsa karena sudah melampaui batas 5 (lima) tahun tetapi pada kenyataannya Para Penggugat tidak mengetahui adanya peralihan sertifikat tersebut, kemudian Para Penggugat mengetahui setelah sdri. Lasmini meninggal dan ternyata sertifikat tersebut muncul atas nama Tergugat I, jadi kesimpulannya Para Penggugat baru mengetahui sertifikat tanah tersebut atas nama Tergugat I setelah sdri. Lasmini meninggal dunia;

II. DALAM REKONVENSİ

Hal. 23 dari 83 hal. Put. Perkara No. 1606/Pdt.G/2024/PA Kbm.



A. Dalam Eksepsi, Yaitu Eksepsi Kewenangan Absolut

Bahwa gugatan reconvensi Penggugat I Reconvensi adalah salah tempat, menyangkut pembagian lingkungan peradilan karena kewenangan tersebut adalah masuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri, yaitu dalam gugatan perbuatan melawan hukum;

B. Dalam Pokok Reconvensi

Bahwa Para Penggugat akan menanggapi atas adanya gugatan reconvensi yang diajukan oleh Penggugat I Reconvensi sebagai berikut:

1. Bahwa semula Para Penggugat Konvensi sekarang menjadi Para Tergugat Reconvensi sedangkan Tergugat I Konvensi sekarang menjadi Penggugat I Reconvensi;
2. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat I Reconvensi tidak mempunyai legal standing apapun dalam permasalahan pokok perkara ini dan tidak patut maka Para Penggugat tidak akan menanggapi lebih lanjut gugatan reconvensi ini;
3. Bahwa ganti rugi yang dimaksud di dalam gugatan reconvensi yang diajukan Penggugat I Reconvensi itu merupakan bentuk ganti rugi yang ada di gugatan perbuatan melawan hukum (PMH), dalam hal ini bukan kewenangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kebumen untuk mengadili perkara gugatan reconvensi ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat tetap mempertahankan isi Gugatan Para Penggugat dan selanjutnya Para Penggugat mohon kepada yang Mulia Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Kebumen Pemeriksa Perkara nomor 1606/Pdt.G/2024/PA Kbm. dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan Jawaban Eksepsi Para Penggugat;
- Menolak seluruh Eksepsi Tergugat I atau setidaknya menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat di terima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

B. DALAM POKOK PERKARA

I. DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan Replik Para Penggugat untuk seluruhnya;

Hal. 24 dari 83 hal. Put. Perkara No. 1606/Pdt.G/2024/PA Kbm.



3. Menolak Jawaban Tergugat I untuk seluruhnya;

II. DALAM REKONVENSI

A. Dalam Eksepsi

➤ Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

B. Dalam Pokok Rekonvensi

1. Menolak Gugatan Rekonvensi Penggugat I Rekonvensi;
2. Mengabulkan Jawaban Rekonvensi Para Tergugat Rekonvensi;

III. DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI

- Membebankan biaya perkara ini kepada Para Tergugat/ Penggugat I Rekonvensi;
- Atau apabila Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Kebumen yang memeriksa dan memutus perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Tergugat I Konvensi /Penggugat Rekonvensi telah mengajukan dupliknya dalam konvensi dan repliknya dalam rekonvensi yang isi pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat I tetap pada dalil – dalil semula sebagaimana dalam jawaban dan menolak semua dalil - dalil yang di kemukakan oleh para Penggugat dalam Konvensi / para Tergugat Rekonvensi, kecuali hal – hal yang diakui secara tegas;
2. Bahwa Tergugat I tetap berpendirian bahwa gugatan para Penggugat Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel), karena Tergugat I bukanlah anak biologis dari Misran Bin Pawiroredjo dengan Lasmini Binti H.Junus, karena pada tanggal 9 Juli 1962 Lasmini Binti H.Junus menikah dengan Wardoyo bin Abdulah Kasan dan dikaruniai satu orang anak yang bernama Miftachul Hidayat (Tergugat I) yang lahir di Kebumen, 18 Desember 1967;
3. Bahwa Tergugat I tetap berpendirian bahwa gugatan para Penggugat Gugatan Lewat Waktu, karena gugatan Para Penggugat

Hal. 25 dari 83 hal. Put. Perkara No. 1606/Pdt.G/2024/PA Kbm.



terhadap Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00916 / xxxx xxxxx dilakukan telah lampau waktu (verjaring);

4. Bahwa Tergugat I tetap berpendirian bahwa gugatan para Penggugat Gugatan Kurang Pihak, karena pendaftaran tanah Sertifikat Hak Milik No. 00916 atas nama Miftachul Hidayat pasti melibatkan pejabat yang berwenang yaitu Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk membuat akta – akta atau surat keterangan dan sebagainya, maka seharusnya Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) ditarik sebagai pihak dalam perkara aquo;

II. DALAM KONPENSI

Bahwa apa yang telah dikemukakan oleh Terugat I dalam Eksepsi secara mutatis mutandis merupakan bagian yang bersifat integral dan tidak terpisahkan dengan Duplik Tergugat I dalam perkara ini, antara lain:

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat I menolak dengan tegas semua dalil-dalil Replik dari para Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat I;
2. Bahwa Duplik Tergugat I terhadap Replik yang diajukan oleh Para Penggugat pada posita nomor 1, 2, dan 3 adalah benar, maka tidak perlu kami tanggapi lebih lanjut;
3. Bahwa Duplik Tergugat I terhadap Replik yang diajukan oleh Para Penggugat pada nomor 4 adalah tidak benar dan Para Penggugat tidak mempunyai argumen untuk membantah Jawaban dari Tergugat I, Tergugat I tetap pada Jawaban Tergugat I nomor 4. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171 huruf c yang berbunyi : “ **Ahli waris ialah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris** ”, dari bunyi pasal tersebut jelas Tergugat I bukanlah ahli waris dari **MISRAN** karena tidak ada hubungan darah dengan pewaris (**MISRAN**);
4. Bahwa Duplik Tergugat I terhadap Replik yang diajukan oleh Para Penggugat pada nomor 5, 6 dan 7 tidak perlu kami tanggapi lebih lanjut Tergugat I tetap pada Jawaban Tergugat I pada tanggal 15 Oktober 2024;

Hal. 26 dari 83 hal. Put. Perkara No. 1606/Pdt.G/2024/PA Kbm.



5. Bahwa Duplik Tergugat I terhadap Replik yang diajukan oleh Para Penggugat pada posita nomor 6 Tergugat I tetap pada Jawaban Tergugat I pada tanggal 15 Oktober 2024;

6. Bahwa Duplik Tergugat I terhadap Replik yang diajukan oleh Para Penggugat pada nomor 8 adalah tidak benar, Tergugat I tetap pada Jawaban Tergugat I pada tanggal 15 Oktober 2024 (nanti akan dibuktikan dalam sidang pembuktian);

7. Bahwa Duplik Tergugat I terhadap Replik yang diajukan oleh Para Penggugat pada nomor 9, 10 dan 11 Tergugat I tetap pada Jawaban Tergugat I pada tanggal 15 Oktober 2024 (nanti akan dibuktikan dalam sidang pembuktian);

III. REPLIK DALAM REKONPENSI

1. Bahwa yang diuraikan dalam Eksepsi dan Jawaban Konpensi merupakan bagian tak terpisahkan dalam Gugatan Rekonsensi, sehingga kedudukan Para Penggugat Konpensi disebut sebagai Para Tergugat Rekonsensi dan kedudukan Tergugat I Konpensi disebut sebagai Penggugat I Rekonsensi;

2. Bahwa mohon agar Jawaban Dalam Konpensi secara mutatis muntandis terbaca pula dalam gugatan rekonsensi, sejauh berkaitan dengan para pihaknya;

3. Bahwa Penggugat I Rekonsensi tetap pada Gugatan Rekonsensi pada tanggal 15 Oktober 2024, Penggugat I Rekonsensi mensomir jawaban Para Tergugat Rekonsensi karena tidak jelas

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, Tergugat I Konpensi/Penggugat I Rekonsensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, sudi apalah kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

IV. DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat I Konpensi untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Gugatan Konpensi Para Penggugat Konpensi tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*), gugatan lewat waktu, dan gugatan kurang pihak;

Hal. 27 dari 83 hal. Put. Perkara No. 1606/Pdt.G/2024/PA Kbm.



V. DALAM KOMPENSI

1. Menolak gugatan untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat Kompensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini;

VI. DALAM REKOMPENSI

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat I Rekompensi/ Tergugat I Kompensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Tergugat Rekompensi/Para Penggugat Kompensi membayar kerugian kepada Penggugat I Rekompensi/Tergugat I Kompensi berupa:
 - Kerugian Imateriil sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);
 - Kerugian materiil sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
3. Menghukum Para Tergugat Rekompensi/ Para Penggugat Kompensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Turut Tergugat II telah mengajukan dupliknya dengan mengunggahnya juga ke dalam Sistem Informasi Pengadilan (aplikasi *e Court*) yang isi pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Turut Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan Para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya;
2. Berdasarkan replik dari Para Penggugat huruf I nomor (3) poin yang pertama Para Penggugat menyampaikan permintaan untuk membuka dokumen warkah pendaftaran tanah terkait dengan Sertipikat Hak Milik No. 916/Lajer, bahwa di dalam Buku Tanah Hak Milik No. 916/Lajer sudah tercatat bidang tanah tersebut diterbitkan pada tanggal 07 April 2010 melalui Pendaftaran Tanah Pertama Kali/Pengakuan Hak dari C No. 1643 Persil 3 Kelas DIII berdasarkan Akta Hibah No. 287/2009 tanggal 04 November 2009

Hal. 28 dari 83 hal. Put. Perkara No. 1606/Pdt.G/2024/PA Kbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat oleh Derita Dwi Astuti, S.H. selaku PPAT Wilayah Kabupaten Kebumen sehingga terkait dengan permintaan yang diajukan Para Penggugat untuk membuka warkah pendaftaran tanah tidak dapat kami penuhi;

3. Berdasarkan replik dari Para Penggugat huruf I nomor (3) poin yang kedua Para Penggugat menyampaikan bahwa baru mengetahui sertipikat tanah tersebut telah terbit menjadi atas nama Tergugat I setelah Sdri. Lasmini meninggal dunia yang dalam hal ini sertipikat tersebut telah terbit lebih dari 5 (lima) tahun, berkaitan dengan dalil Para Penggugat tersebut Kantor Pertanahan Kabupaten Kebumen selaku Turut Tergugat II dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 916/Lajer telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 26 ayat (1) yang berbunyi bahwa “daftar isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) beserta peta bidang atau bidang-bidang tanah yang bersangkutan sebagai hasil pengukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) diumumkan selama 30 (tiga puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadis untuk memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan”, akan tetapi dalam masa pengumuman tersebut tidak ada pihak yang bersangkutan mengajukan keberatan atau sanggahan, dalam hal ini adalah Para Penggugat, sehingga data fisik dan data yuridis yang digunakan untuk menerbitkan sertipikat menjadi atas nama Tergugat I dinyatakan sudah benar dan sah yang kemudian disahkan dan diproses menjadi Sertipikat Hak Milik No. 916/Lajer atas nama Miftachul Hidayat;

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 37 yang berbunyi bahwa “peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang

Hal. 29 dari 83 hal. Put. Perkara No. 1606/Pdt.G/2024/PA Kbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 39 ayat (1) huruf f menjelaskan bahwa “PPAT menolak untuk membuat akta, jika objek perbuatan hukum yang bersangkutan sedang dalam sengketa mengenai data fisik dan atau data yuridisnya” sehingga dalam hal ini PPAT mempunyai kewajiban untuk memeriksa dan meneliti terkait proses pendaftaran tanah yang diajukan oleh Tergugat I apakah masih terdapat sengketa atau perkara di pengadilan, apabila dalam hal permohonan pendaftaran tanah tersebut masih terdapat sengketa atau perkara di pengadilan maka PPAT dapat menolak untuk menerbitkan akta yang akan digunakan untuk melakukan pendaftaran tanah oleh Tergugat I;

Berdasarkan uraian tersebut di atas Turut Tergugat II mehon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Kebumen yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amar putusannya sebagai berikut:

PETITUM:

1. Menolak dalil-dalil Para Penggugat;
2. Menerima duplik Turut Tergugat II;
3. Menyatakan bahwa Sertipikat Hak Milik No. 916/Lajer adalah benar pemegang hak atas tanahnya adalah Miftachul Hidayat;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang ditimbulkan dari perkara ini;

Bahwa, Para Tergugat Rekonvensi telah mengunggah dupliknya dalam rekonvensi pada Sistem Informasi Pengadilan (aplikasi *e-Court*) pada jadwal yang telah ditentukan pada *Court Calendar* yang telah ditetapkan dan telah diverifikasi yang isi pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Para Penggugat menolak eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I tetap pada jawaban eksepsi yang di ajukan pada tanggal 22 Oktober 2024;

Hal. 30 dari 83 hal. Put. Perkara No. 1606/Pdt.G/2024/PA Kbm.



2. Bahwa gugatan Para Penggugat sudah sangat jelas dan gugatan ini hanya focus dengan Gugatan Harta Waris, kenyataannya Tergugat I sampai sekarang masih menggunakan atau memakai nama Bin Misran di semua dokumen milik Terguat I bahkan untuk penulisan identitas pada jawaban yang diajukan Tergugat I pada tanggal 15 Oktober 2024 yaitu Miftachul Hidayat bin Misran;
3. Bahwa Yang Mulia Mejlis Hakim Pengadilan Agama Kebumen perkara nomor: 1606/Pdt.G/2024/PA.Kbm yang mengadili perkara ini;
4. Bahwa Gugatan Para Penggugat sudah sangat jelas, gugatan ini adalah gugatan harta warisan bukan gugatan perbuatan melawan hukum;

B. DALAM POKOK PERKARA

I. DALAM KONVENSI

1. Bahwa point 1 Para Penggugat menolak Duplik yang diajukan Tergugat I dan tetap mempertahankan Gugatan Harta Waris dan juga Replik;
2. Bahwa point 2 tidak perlu di tanggapi;
3. Bahwa point 3 Para Penggugat tetap mempertahankan Replik dikarenakan sampai saat ini Tergugat masih menggunakan nama Miftachul Hidayat bin Misran;
4. Bahwa point 4 Para Penggugat tetap mempertahankan Replik tertanggal 22 Oktober 2024;
5. Bahwa point 5 Para Penggugat tetap mempertahankan Replik tertanggal 22 Oktober 2024;
6. Bahwa point 6 Para Penggugat tetap mempertahankan Replik tertanggal 22 Oktober 2024;
7. Bahwa point 7 Para Penggugat tetap mempertahankan Replik tertanggal 22 Oktober 2024;

II. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Para Tergugat Rekonvensi menolak seluruh Gugatan Rekonvensi Penggugat I Rekonvensi;
2. Bahwa Para Tergugat Rekonvensi tetap mempertahankan Jawaban Rekonvensi tertanggal 22 Oktober 2024;

Hal. 31 dari 83 hal. Put. Perkara No. 1606/Pdt.G/2024/PA Kbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat I Rekonvensi salah tempat, menyangkut pembagian lingkungan peradilan karena kewenangan tersebut adalah masuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri yaitu dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan tidak mempunyai Legal Standing;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat tetap mempertahankan isi Gugatan Para Penggugat, Replik dan Jawaban Rekonvensi dan selanjutnya Para Penggugat mohon kepada yang Mulia Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Kebumen Pemeriksa Perkara nomor: 1606/Pdt.G/2024/PA.Kbm dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan Jawaban Eksepsi Para Penggugat;
- Menolak seluruh Eksepsi Tergugat I atau setidaknya menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat di terima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

B. DALAM POKOK PERKARA

I. DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Duplik Tergugat I untuk seluruhnya;

II. DALAM REKONVENSI

A. Dalam Eksepsi

- Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

B. Dalam Pokok Rekonvensi

1. Menolak Gugatan Rekonvensi Penggugat I Rekonvensi;
2. Mengabulkan Duplik Rekonvensi Para Tergugat Rekonvensi;

III. DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI

- Membebankan biaya perkara ini kepada Para Tergugat/ Penggugat I Rekonvensi;

Hal. 32 dari 83 hal. Put. Perkara No. 1606/Pdt.G/2024/PA Kbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau, apabila Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Kebumen yang memeriksa dan memutus perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dalam konvensi dan bantahannya dalam rekonvensi, Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Kun Zurokhtuz Zakiyah (Penggugat I), NIK 3175056604700001, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen tanggal 09 Juni 2020, bermeterai cukup dan di-nazegelen, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Miftachul Marzuki Subur (Penggugat II), NIK 3302102909750002, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen tanggal 29 Januari 2019, bermeterai cukup dan di-nazegelen, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Kun Muhimah (Penggugat III), NIK 31730752007780004, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen tanggal 10 Januari 2012, bermeterai cukup dan di-nazegelen, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat keterangan Ahli Waris, bermeterai cukup dan di-nazegelen, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2024, Nomor 33.05.070.018.001-0070.0, bermeterai cukup dan di-nazegelen, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan diberi tanda P.5;

Hal. 33 dari 83 hal. Put. Perkara No. 1606/Pdt.G/2024/PA Kbm.



6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Misran, Nomor 474.3-49/306/2024, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Sidoluhur, xxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Kebumen tanggal 22 Juli 2024, bermeterai cukup dan di-*nazegelen*, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Lasmini, Nomor 474.3-49/18/2024 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Kebumen tanggal 29 Februari 2024, bermeterai cukup dan di-*nazegelen*, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Ridlo Rizqi Agung, Nomor 3305-KM-28092021-0042, yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen tanggal 28 September 2024, bermeterai cukup dan di-*nazegelen*, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Permohonan Mediasi ke Kantor BPN Kebumen yang dibuat oleh Penggugat I tanggal 20 Januari 2017, bermeterai cukup dan di-*nazegelen*, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Surat Undangan mediasi oleh Kantor BPN Kebumen Nomor 65/13.33.05.600/II/2017 tanggal 22 Februari 2017, bermeterai cukup dan di-*nazegelen*, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Kutipan akta Nikah atas nama Misran M dan Lasmini Nomor 498/1968 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx Kabupaten Kebumen tanggal 30 Oktober 1968, bermeterai cukup dan di-*nazegelen*, telah dicocokkan dan ternyata

Hal. 34 dari 83 hal. Put. Perkara No. 1606/Pdt.G/2024/PA Kbm.



sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan diberi tanda P.11;

12. Fotokopi Buku Letter C milik Pemerintah xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Kabupaten Kebumen, bermeterai cukup dan di-*nazegelen*, telah dicocokkan dengan menghadirkan pegawai dari Kantor xxxx xxxxx dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan diberi tanda P.12;

13. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Misran, Nomor 0008, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Kabupaten Kebumen tanggal 21 Mei 2004, bermeterai cukup dan di-*nazegelen*, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan diberi tanda P.13;

14. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 00916, yang aslinya dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kebumen, bermeterai cukup dan di-*nazegelen*, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan diberi tanda P.14;

15. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Kun Fauziah Latifah Nomor 3305-KM-06122018-0009, yang aslinya dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen, tanggal 16 Desember 2018, bermeterai cukup dan di-*nazegelen*, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan diberi tanda P.15;

16. *Secreenshot Chat* di media sosial *Whatshap* Miftachul Hidayat (Tergugat I), dapat diperlihatkan dalam *smartphone* saksi yang dihadirkan, bermeterai cukup dan di-*nazegelen*, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan diberi tanda P.16;

17. Fotokopi Surat Pembagian Harta Waris dari Pewaris, Sokodronowoso, yang diketahui oleh Kepala xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Kabupaten Kebumen, bermeterai cukup dan di-*nazegelen*, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan diberi tanda P.17;

Hal. 35 dari 83 hal. Put. Perkara No. 1606/Pdt.G/2024/PA Kbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti-bukti surat tersebut diperlihatkan kepada Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan P.9 dan P.10 sumir;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxx, tempat tinggal di RT 001 RW 001, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Kebumen, yang merupakan xxxxxxxxxx xxxx Lajer, dan dalam keadaan diperiksa satu persatu di persidangan dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan secara lisan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Para Penggugat;
- Nama ayah Para Penggugat adalah Misran;
- Nama ibu Para Penggugat (istri Misran) adalah Lasmini;
- Anak kandung Misran dengan Lasmini berjumlah 7 (tujuh) atau 8 (delapan) orang;
- Ayah Para Penggugat (Misran) tersebut sudah meninggal dunia sejak lama;
- Ketika ayah Para Penggugat tersebut wafat, ayah kandungnya yang bernama Sokodrono Woso alias H. Yunus dan ibu kandungnya sudah wafat dan saksi tidak bertemu dengan mereka;
- Ketika ayah Para Penggugat tersebut wafat, kakek dan nenek dari pihak ayah dan ibu Para Penggugat sudah wafat sebab saksi tidak mengenal mereka;
- Ketika ayah Para Penggugat tersebut wafat, istrinya (Lasmini) masih hidup;
- Ayah Para Penggugat (Misran) hanya menikah dengan Lasmini, tidak ada dengan perempuan lainnya;
- Ketika ayah Para Penggugat tersebut wafat seluruh anaknya, baik laki-laki maupun perempuan masih hidup;
- Ibu Para Penggugat (Lasmini) sudah wafat pada tahun 2024;
- Ketika ibu Para Penggugat wafat, ayah dan ibu kandungnya sudah wafat sebab saksi tidak mengenalnya;

Hal. 36 dari 83 hal. Put. Perkara No. 1606/Pdt.G/2024/PA Kbm.



- Ketika ibu Para Penggugat wafat, kakek dan nenek dari pihak ayah dan ibu Para Penggugat tersebut sudah wafat sebab saksi tidak mengenal mereka;
- Ketika ibu Para Penggugat, ia tidak mempunyai suami;
- Ketika ibu Para Penggugat wafat, ia meninggalkan 6 (enam) orang anak, sementara di antara anaknya yang bernama Ridlo Rizki Agung telah meninggal dunia lebih dahulu karena kecelakaan dan belum menikah, dan satu lagi anaknya juga sudah meninggal lebih dahulu dengan meninggalkan anak;
- Ada di antara saudara kandung Lasmini tersebut yang bernama Tini;
- Saksi mengetahui adanya pembagian warisan berupa tanah dari Sukodrono kepada anak-anaknya, termasuk kepada Lasmini dan Tini, dan jelas batas-batasnya, selain itu saksi pernah pula melihat dari salah seorang ahli waris Sukodrono surat pembagian warisan dari Sukodrono kepada anak-anaknya tersebut dan fotokopi surat tersebut ada di Kantor xxxx xxxxx, dan pembagian tersebut tercatat di Buku Letter C xxxx xxxxx;
- Luas bagian warisan berupa tanah untuk Lasmini sama dengan bagian Tini adalah sama, yaitu bagian Tini pada Buku Letter C xxxx xxxxx dengan Nomor 1641 sedangkan bagian Lasmini dengan Nomor 1643 dan bagian Tini tersebut dijualnya kepada Lasmini;
- Saksi mulai bekerja sebagai Kepala Dusun di wilayah Desa Para Penggugat pada akhir tahun 2022;
- Saksi mengetahui Miftachul Hidayat (Tergugat I) sebagai Sekretaris xxxx xxxxx yaitu sekitar tanggal 19 September 2003 namun saksi tidak mengetahui sampai kapan Miftachul Hidayat bekerja di sana, yang jelas ia diangkat menjadi PNS setelah itu;
- Dasar bagian waris berupa tanah untuk Lasmini dan Tini serta berpindah bagian Tini kepada Miftachul Hidayat tercatat pada Buku Letter C xxxx xxxxx yaitu bagian Lasmini dengan Nomor 1643 dan

Hal. 37 dari 83 hal. Put. Perkara No. 1606/Pdt.G/2024/PA Kbm.



bagian Tini dengan Nomor 1641 yang kemudian berpindah menjadi milik Miftachul Hidayat dengan Nomor 2200;

- Saksi baru belakangan ini mengetahui tanah yang asalnya bagian Tini dan berpindah ke Miftachul Hidayat sudah bersertipikat atas nama Miftachul Hidayat;
- Saksi tidak mengetahui asal usul perpindahan kepemilikan Miftachul Hidayat atas tanah bagian Tini tersebut;

2. SAKSI 2, umur 47 tahun, Agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di RT 001 RW 003, Desa Pagedangan, Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen, yang merupakan kenalan Para Penggugat, dan dalam keadaan diperiksa satu persatu di persidangan dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan secara lisan sebagai berikut:

- Saksi hanya kenal dengan Kun Zurokhtuz Zakiyah dan Kun Muhimah akerna ketika Para Penggugat sedang melakukan upaya perdamaian dengan Miftachul Hidayat saksi dimintai tolong oleh keduanya untuk berkomunikasi dengan Miftachul Hidayat tersebut;
- Saksi tidak kenal dengan ayah dan ibu kandung Para Penggugat;
- Pada saat itu saksi bisa berkomunikasi dengan Miftachul Hidayat namun sekarang tidak bisa lagi karena ia sekarang tidak bisa berbicara lagi karena sakit stroke dan hanya bisa berkomunikasi melalui *whatsapp*;
- Saksi berkomunikasi dengan Miftachul Hidayat perihal menyelesaikan masalah harta warisan mereka ini dan pada saat itu Miftachul Hidayat mengakui meminjam sertipikat tanah tersebut dari Lasmini untuk dijadikan agunan peminjaman uang ke Bank Danamon. Menurutnya, pada mulanya sertipikat tersebut masih berbentuk Buku Letter C Desa namun untuk diajdikan jaminan di bank harus berbentuk sertipikat makanya diubah menjadi sertipikat atas izin Lasmini;
- Menurut pengakuan Miftachul Hidayat, pencoretan dan pengubahan tersebut bukan Miftachul Hidayat yang melakukannya karena menurutnya, jika ia yang melakukannya tentu tertulis Miftachul (memakai "ch") Hidayat, bukan "Miftahul Hidayat", dan menurutnya

Hal. 38 dari 83 hal. Put. Perkara No. 1606/Pdt.G/2024/PA Kbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mencoret dan mengubahnya adalah pegawai dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kebumen;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya dalam konvensi dan gugatannya dalam rekonvensi, Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Miftachul Hidayat (Tergugat I), NIK 3305071812670003, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen tanggal 06 Juli 2020, bermeterai cukup dan di-nazegelen, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan diberi tanda T.1;

2.

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Miftachul Hidayat (Tergugat I), Nomor 5332/DIS/2007, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Registrasi Penduduk Kabupaten Kebumen, tanggal 20 Agustus 2007, bermeterai cukup dan di-nazegelen, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan diberi tanda T.2;

3.

Fotokopi Surat Kelahiran atas nama Miftachul Hidayat Nomor 213/1967, bermeterai cukup dan di-nazegelen, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan diberi tanda T.3;

4.

Fotokopi Surat Keterangan atas nama Miftachul Hidayat, Nomor 822/DS.KWN/2024 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Kutowinangun xxxxxxxxxx Kabupaten Kebumen, tanggal 22 November 2024, bermeterai cukup dan di-nazegelen, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan diberi tanda T.4;

5.

Hal. 39 dari 83 hal. Put. Perkara No. 1606/Pdt.G/2024/PA Kbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fotokopi Surat Keterangan Nomor 89/X/1988, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Kutowinangun xxxxxxxx xxxxxxxxxx Kabupaten Kebumen tanggal 3 Oktober 1988, bermeterai cukup dan di-nazegelen, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan diberi tanda T.5;

6.

Fotokopi Surat Keterangan Nomor 89/X/1988, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Kutowinangun xxxxxxxx xxxxxxxxxx Kabupaten Kebumen tanggal 3 Oktober 1988, bermeterai cukup dan di-nazegelen, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan diberi tanda T.6;

7.

Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Miftachul Hidayat, No. 00916, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor pertanahan Kabupaten Kebumen, tanggal 7 April 2010, bermeterai cukup dan di-nazegelen, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan diberi tanda T.7;

8.

Fotokopi Letter C Nomor 413 atas nama Sokodronowoso, dari Kutipan Daftar Buku C xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Kebumen, bermeterai cukup dan di-nazegelen, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya melalui pegawai xxxx xxxxx pada persidangan sebelumnya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan diberi tanda T.8;

9.

Fotokopi Letter C Nomor 1641 atas nama Tini binti Sokodrono, dari Kutipan Daftar Buku C xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Kebumen, bermeterai cukup dan di-nazegelen, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya melalui pegawai xxxx xxxxx pada persidangan sebelumnya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan diberi tanda T.9;

10.

Hal. 40 dari 83 hal. Put. Perkara No. 1606/Pdt.G/2024/PA Kbm.



Fotokopi Letter C Nomor 1643 atas nama Lasmini binti Sukodrono, dari Kutipan Daftar Buku C xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Kebumen, bermeterai cukup dan di-nazegelen, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya melalui pegawai xxxx xxxxx pada persidangan sebelumnya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan diberi tanda T.10;

11.

Fotokopi Letter C Nomor 2200 atas nama Miftachul Hidayat, dari Kutipan Daftar Buku C xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Kebumen, bermeterai cukup dan di-nazegelen, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya melalui pegawai xxxx xxxxx pada persidangan sebelumnya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan diberi tanda T.11;

B. Bukti Saksi

1. **Sudirman bin Parto Yuwono**, umur 75 tahun, agama Kristen, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Dukuh Masayu RT 001 RW 002, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Kebumen, yang merupakan kerabat jauh Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dan dalam keadaan diperiksa satu persatu di persidangan dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan secara lisan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Miftachul Hidayat (Tergugat I) karena saksi merupakan tetangga dari Tergugat I dan juga masih ada hubungan kekerabatan jauh;
- Saksi mengetahui orang tua Tergugat I, yaitu ayahnya Wardoyo dan ibunya Lasmini dan Tergugat I hanya sendiri dari ayah dan ibunya tersebut;
- Suami pertama Lasmini adalah Wardoyo sedang suami keduanya adalah Misran;
- Saksi bisa mengetahui Tergugat I adalah anak dari Wardoyo dan Lasmini karena saksi melihat langsung Wardoyo membina rumah tangga dengan Lasmini dan bertetangga dengan saksi dan saksi

Hal. 41 dari 83 hal. Put. Perkara No. 1606/Pdt.G/2024/PA Kbm.



melihat langsung pula kelahiran Tergugat I dalam rumah tangga Wardoyo dan Lasmini tersebut;

- Dari pernikahan Lasmini dengan Misran telah dikaruniai keturunan namun saksi tidak mengetahui jumlah anaknya;
- Tergugat I mempunyai rumah miliknya sendiri di RT 1 RW 1 xxxx xxxxx dimana rumah tersebut terletak di bagian belakang yang awalnya merupakan tanah bagian Tini lalu dijual ke Tergugat I sementara di bagian depan merupakan bagian Lasmini;
- Saksi tidak mengetahui prosesi jual belinya dari Tini kepada Tergugat I;
- Sepengetahuan saksi rumah tersebut sekarang tidak ada yang menghuninya;
- Saksi bisa mengetahui rumah tersebut adalah milik Tergugat I karena saksi melihat langsung Tergugat I yang membangun rumah tersebut dan saksi sering berkunjung ke sana dan saksi cukup dekat dengan Lasmini (ibu kandung Tergugat I);
- Saksi lupa tahun berapa rumah tersebut dibangun Tergugat I;
- Saksi bisa mengetahui Tergugat I adalah anak Wardoyo dan Lasmini karena waktu Tergugat I lahir, saksi dengan orang tua saksi datang melihat Tergugat I yang baru lahir dan pada saat itu usia saksi sekitar 18 sampai 20 tahun;
- Saksi mengetahui Lasmini menikah dengan Misran dan pada saat itu Tergugat I sudah berusia sekitar 1 (satu) tahun;
- Saksi tidak mengetahui seluruh dokumen resmi Tergugat I nama ayahnya adalah Misran;
- Jarak rumah saksi dengan rumah Tergugat I sekitar 300 m;
- Saksi sering melewati rumah tersebut karena ketika saksi pergi ke sawah saksi melewati rumah tersebut dan setiap ada acara di rumah Lasmini maka saksi datang menghadirinya;
- Sepengetahuan saksi yang menghuni rumah tersebut setelah anak kedelapan Misran dengan Lasmini wafat adalah Lasmini namun sudah terlihat tidak berpenghuni;

Hal. 42 dari 83 hal. Put. Perkara No. 1606/Pdt.G/2024/PA Kbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rumah bagian belakang (rumah besar) yang saksi lihat tidak berpenghuni tersebut;
- Tergugat I pernah tinggal di rumah bagian belakang (rumah besar) tersebut tepatnya ketika Tergugat I sebagai Sekretaris xxxx xxxxx namun saksi lupa tahunnya;
- Saksi tidak ingat kapan Tergugat I pindah dari rumah tersebut;
- Tergugat I tinggal sekarang tinggal di Kebumen namun saksi tidak mengetahui tempat persisnya;
- Saksi tidak ingat berapa lama Tergugat I sebagai Sekretaris xxxx xxxxx dan tidak ingat dari tahun berapa sampai tahun berapa;
- Saksi tidak mengetahui langsung Tergugat I membeli tanah tersebut tersebut namun berdasarkan cerita Tergugat I;
- Saksi tidak ingat kapan Tergugat I menceritakan kepada saksi kalau Tergugat I membeli tanah tersebut;
- Tergugat I lahir bukan di rumah RT 1 RW 1 xxxx xxxxx namun di Kecamatan Prembun;

2. **Wirodikromo bin Wiroseco**, umur 76 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dukuh Masayu RT 001 RW 002, Desa Lajer Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen, yang merupakan kenalan Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan dalam keadaan diperiksa satu persatu di persidangan dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan secara lisan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Miftachul Hidayat (Tergugat I);
- Orang tua Tergugat I, ayahnya bernama Wardoyo sedangkan ibunya bernama Lasmini;
- Lasmini menikah 2 (dua) kali, pertama dengan Wardoyo, kemudian bercerai, dan kedua dengan Misran;
- Saksi bisa mengetahui orang tua Tergugat I adalah Wardoyo dan Lasmini karena saksi melihat sendiri Tergugat I lahir ketika Lasmini membina rumah tangga dengan Wardoyo;
- Saksi mengetahui Lasmini menikah dengan Misran dan saksi melihat Tergugat I sudah lahir pada saat itu;

Hal. 43 dari 83 hal. Put. Perkara No. 1606/Pdt.G/2024/PA Kbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi bisa tahu kalau Tergugat I itu anak dari Lasmini dengan Wardoyo karena lahirnya Tergugat I saksi tahu, namun tidak melihat lahirnya dan ketika kecil Tergugat I dalam pengasuhan Lasmini dan Wardoyo akan tetapi rumah tangga Lasmini dengan Wardoyo kemudian retak dan kemudian Lasmini dengan Wardoyo berpisah (bercerai) dan kemudian Lasmini menikah lagi dengan Misran ketika itu Tergugat I berumur kurang lebih 1 (satu) tahun;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya dalam konvensi, Turut Tergugat II telah mengajukan bukti sebagai berikut:

Bukti Surat

Fotokopi Buku Tanah Hak Milik No. 00916 yang terletak di Lajer, xxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Kebumen, bermeterai cukup dan di-nazegelen, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan diberi tanda TT II.1;

Bahwa, Majelis Hakim telah melakukan *descente* (pemeriksaan setempat berdasarkan Putusan Sela Nomor 1606/Pdt.G/2024/PA Kbm. Tanggal 3 Desember 2024;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil gugatan Para Penggugat, alat-alat bukti Para Penggugat, alat-alat bukti Tergugat I, dan alat bukti Turut Tergugat II, serta hasil *descente* tersebut ditemukan fakta ditemukan: Sebidang tanah seluas 534 m2 dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00916 yang terletak di Desa Lajer RT 001 RW 001, xxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Kebumen, Propinsi Jawa Tengah dengan ukuran lebar 12,7 M2 dan panjang 41.0 M2, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah milik H. As'ari;
- Sebelah Selatan : Jalan Desa dan Saluran Irigasi;
- Sebelah Timur : Tanah milik Lasmini;
- Sebelah Barat : Tanah milik H. Amirudin;

Kemudian ditemukan fakta yang pada pokoknya objek sengketa yang sekarang sudah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00916 atas nama Miftzchul Hidayat berasal dari Buku Letter C xxxx xxxxx dengan Nomor 1641 Persil 3 D III berdasarkan keterangan xxxxxxxx xxxxx (Turut Tergugat I), namun

Hal. 44 dari 83 hal. Put. Perkara No. 1606/Pdt.G/2024/PA Kbm.



berdasarkan keterangan Turut Tergugat II (BPN) dan sesuai dengan keterangan pada Sertifikat Hak Milik Nomor 00916, Sertifikat Hak Milik Nomor 00916 atas nama Miftzchul Hidayat tersebut berasal dari Buku Letter C xxxx xxxxx dengan Nomor 1643 Persil 3 D III. Jadi ada perbedaan penyebutan asal objek sengketa dalam Buku Letter C Desa dengan penyebutan asal objek sengketa dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 00916 atas nama Miftzchul Hidayat tersebut;

Bahwa, Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi telah mengunggah kesimpulannya pada Sistem Informasi Pengadilan (aplikasi e-Court) pada jadwal yang telah ditentukan pada *Court Calendar* yang telah ditetapkan yang isi pokoknya sebagai berikut:

A. Bukti Surat dari Para Penggugat/ Para Tergugat Rekonvensi

No.	Kode	Surat	Menerangkan	Keterangan
1.	P.1	KTP Penggugat I/ Tergugat Rekonvensi atas nama Kun Zurokhtuz Zakiyah	Menerangkan bahwa Penggugat I/ Tergugat Rekonvensi adalah Warga Negara Asli Indonesia penduduk xxx xxxxxxxx x xxx xxxxxx xxx xxx xxx xxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, Kota Jakarta Timur – Provinsi DKI Jakarta	Fotocopy dari ASLI
2.	P.2	KTP Penggugat II/ Tergugat Rekonvensi atas nama Miftachul Marzuki Subur	Menerangkan bahwa Penggugat II/ Tergugat Rekonvensi adalah Warga Negara Asli Indonesia penduduk xxxxxx x xxx xxx xxx xxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kabupaten	Fotocopy dari ASLI



			Kebumen – Provinsi Jawa Tengah	
3.	P.3	KTP Penggugat III/ Tergugat Rekonvensi atas PENGGUGAT 3	Menerangkan bahwa Penggugat III/ Tergugat Rekonvensi adalah Warga Negara Asli Indonesia penduduk KOTA JAKARTA BARAT - PROVINSI DKI JAKARTA	Fotocopy dari ASLI
4.	P.4	Surat Keterangan Ahli Waris	Menerangkan bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat merupakan ahli waris yang sah dari almarhum Lasmini.	Fotocopy dari ASLI
5.	P.5	Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) nomor 33.05.070.018.001-0070.0	Menerangkan bahwa SPPT tersebut dengan luas 534 m ² yang terletak di xxxx xxxxx Rt. 001 Rw. 001, xxxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Kebumen	Fotocopy dari ASLI
6.	P.6	Surat Kematian Nomor 474.3-49/306/2024 tertanggal 22 Juli 2024	Menerangkan bahwa sdr. Misran meninggal dunia pada hari Selasa, 10 Maret 2009 di karenakan sakitt.	Fotocopy dari ASLI
7.	P.7	Surat Kematian Nomor : 474.3-49/18/2024 tertanggal 29 Februari 2024	Menerangkan bahwa sdri. Lasmini meninggal dunia pada hari Jumat. 16 Februari 2024 di karenakan sakit.	Fotocopy dari ASLI
8.	P.8	Kutipan Akta Kematian Nomor : 3305-KM-28092021-0042 yang di keluarkan oleh	Menerangkan bahwa anak dari alm. Misran dan almh. Lasmini yang bernama RIDLO RIZQI AGUNG meninggal dunia pada tanggal	Fotocopy dari ASLI

Hal. 46 dari 83 hal. Put. Perkara No. 1606/Pdt.G/2024/PA Kbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen tertanggal 28 September 2021	01 April 2021.	
9.	P.9	Permohonan Mediasi ke Kantor BPN Kebumen yang di buat oleh Penggugat I	Menerangkan bahwa Penggugat I telah membuat permohonan ke Kantor BPN Kebumen tertanggal 20 Januari 2017 tentang permasalahan sertifikat nomor 00916 dengan luas 534 m ² yang terletak di xxxx xxxxxxxxxx xxxxx Kabupaten Kebumen	Fotocopy dari ASLI
10.	P.10	Surat undangan Mediasi oleh Kantor BPN Kebumen dengan nomor surat : 65/13.33.05.600/II/2017 tertanggal 22 Februari.	Menerangkan bahwa undangan mediasi yang di lakukan oleh kantor BPN Kebumen untuk me mediasikan antara sdri. Lasmini, sdr. Miftachul Hidayat dan juga Kepala xxxx xxxxx atas sertifikat hak milik nomor : 0916 dengan luas 534 m ² yang terletak di xxxx xxxxxxxxxx xxxxx Kabupaten Kebumen	Fotocopy dari ASLI
11.	P.11	Kutipan Akta Nikah Nomor : 498/1968 tertanggal 30 Januari 1968	Menerangkan bahwa telah terjadi pernikahan antara sdr. Misran dengan sdri. Lasmini di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx Kabupaten	Fotocopy dari ASLI

Hal. 47 dari 83 hal. Put. Perkara No. 1606/Pdt.G/2024/PA Kbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Kebumen	
12.	P.12	Buku Letter C milik Pemerintah xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Kabupaten Kebumen	Menerangkan bahwa Letter C atas nama Miftachul Hidayat di tip x .	Fotocopy dari Fotocopy
13.	P.13	Karu Keluarga (KK) Nomor : 0008	Menerangkan bahwa almarhum Misran dan almarhuman Lasmini mempunyai 8 (delapan) orang anak	Fotocopy dari Fotocopy
14.	P.14	Sertifikat Hak Milik Nomor 00916	Menerangkan bahwa Sertifikat Hak Milik nomor 00916 dengan luas 534 m ² atas nama Miftachul Hidayat merupakan tanah dan bangunan yang terletak di xxxx xxxxx Rt. 001 Rw. 001, xxxxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Kebumen	Fotocopy dari Fotocopy
15.	P.15	Kutipan Akta Kematian Nomor : 3305-KM-06122018-0009 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen tertanggal 16 Desember 2018.	Menerangkan bahwa anak dari alm. Misran dan almh. Lasmini yang bernama KUN FAUZIAH LATIFAH meninggal dunia pada tanggal 22 Nobember 2018.	Fotocopy dari Fotocopy
16.	P.16	Secreenshot chat di media social	Menerangkan bahwa chat tersebut, Tergugat I	

Hal. 48 dari 83 hal. Put. Perkara No. 1606/Pdt.G/2024/PA Kbm.



		WhatsApps dengan Miftachul Hidayat (Tergugat I)	menyampaikan peralihan hak atas tanah sertifikat hak milik nomor : 0916 dengan luas 534 m ² yang terletak di xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Kabupaten Kebumen BUKAN JUAL BELI	Fotocopy dari Fotocopy
17.	P.17	Surat Pembagian waris dari alm. Sokodrono Woso (h. Junus)	Menerangkan bawah Pembagian sdri. Lasmini dan sdri. Tini merupakan ahli waris yang sah dari alm. H. Junus (Sokodrono Woso) dan masing-masing mendapatkan harta warisan dari alm. H. Junus (Sokodrono Woso)	Fotocopy dari ASLI

B. Saksi yang diajukan oleh Termohon/ Penggugat Rekonvensi

Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 Para Penggugat/ Para Tergugat Rekonvensi menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama:

1. Saksi **sdr. Sugiyono**, di bawah sumpah di peroleh keterangan dalam persidangan yang menyatakan:
 - Saksi merupakan orang utusan dari Para Penggugat/ Para Tergugat Rekonvensi untuk mengurus harta warisan tersebut;
 - Saksi menerangkan dan menyatakan bahwa chat dari media social WhatsApp chat antara Tergugat I dengan saksi, chat tersebut menyatakan bahwa Tergugat I memberikan keterangan bahwa sertifikat tersbut bukanlah hasil **JUAL BELI**;
2. Saksi **sdr. Lukman Susanto** di bawah sumpah di peroleh keterangan dalam persidangan yang menyatakan:
 - Saksi merupakan Perangkat xxxx xxxxx Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen;

Hal. 49 dari 83 hal. Put. Perkara No. 1606/Pdt.G/2024/PA Kbm.



- Saksi menerangkan dan menyatakan bahwa asal usul tanah yang masih bersengketa tersebut merupakan tanah warisan dari ayahnya yaitu Sokodono Woso yang kemudian terjadi JUAL BELI antara sdr. Lasmini dengan sdr. Tini sesuai dengan buku Letter C yang ada di xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Kabupaten Kebumen, bukan jual beli antara Lasmini dengan Tergugat I;

C. Tanggapan surat dari Tergugat I/ Penggugat I Rekonvensi

- Sertifikat Hak Milik ASLI Nomor : 00916 yang terletak di xxxx xxxxx Rt. 001 Rw. 001, xxxxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Kebumen - Provinsi Jawa Tengah;
- Fotocopy Buku Letter C Nomor 22.00 dengan Nomor Persil 03 atas nama Tergugat I dari xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Kabupaten Kebumen;

D. Tanggapan Surat dari Turut Tergugat I

- Buku Letter C Nomor 22.00 dengan Nomor Persil 03 milik dari xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Kabupaten Kebumen (Turut Tergugat I);

E. Tanggapan Surat dari Turut Tergugat II

- Warkah milik Turut Tergugat II (Kantor BPN Kabupaten Kebumen) atas Sertifikat Hak Milik Nomor : 00916 seluas 534 m² yang terletak di xxxx xxxxx Rt. 001 Rw. 001, xxxxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Kebumen;

F. Tanggapan saksi dari Tergugat I/ Penggugat I Rekonvensi

Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 Tergugat I/ Penggugat I Rekonvensi menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama:

1. Saksi **sdr. Sukirman**, di bawah sumpah di peroleh keterangan dalam persidangan yang menyatakan :
 - Saksi menerangkan dan mengaku sebagai Teman Tergugat I.;
 - Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui pernikahan antara sdr. Lasmini dan sdr. Wardoyo yang kemudian mempunyai anak yaitu Tergugat I;
 - Saksi menerangkan bahwa rumah yang masih dalam bersengketa tidak ada yang menghuni;

Hal. 50 dari 83 hal. Put. Perkara No. 1606/Pdt.G/2024/PA Kbm.



- Saksi menyatakan bahwa saksi bekerja di luar kota, jadi tidak tahu pasti keadaan rumah tersebut;
- 2. Saksi **sdr. Wirodikromo**, di bawah sumpah di peroleh keterangan dalam persidangan yang menyatakan:
 - Saksi menerangkan bahwa Tergugat I merupakan anak dari sdr. Lasmini;
 - Saksi menerangkan bahwa sdr. Lasmini menikah sebanyak 2 (dua) kali.;
 - Saksi menerangkan dan menyatakan sdr. Lasmini pernikahan pertama dengan sdr. WARDOYO mendapatkan seorang anak laki-laki yang bernama Miftachul Hidayat (Tergugat I) dan pernikahan ke 2 (dua) dengan sdr. MISRAN;

G. Saksi – Saksi Peninjauan Setempat (Disecente)

Peninjauan Setempat dilaksanakan pada tanggal 13 Desember 2024 jam 09.00 – 10.00 WIB dengan saksi – saksi sebagai berikut:

1. Sdr. Lukman Susanto

- Saksi merupakan dari pemerintah xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Kabupaten Kebumen;
- Saksi merupakan saksi pengukuran sebidang tanah yang bersengketa;

2. Sdr. Jumlatin

- Saksi merupakan dari pemerintah xxxx xxxxx Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen;
- Saksi merupakan saksi pengukuran sebidang tanah yang bersengketa;

3. Sdr. Halim Santoso, S.Kom

- Saksi merupakan dari Kantor BPN Kabupaten Kebumen (Turut Tergugat II);
- Saksi menerangkan bahwa benar tanah tersebut yang di sengketakan, kemudian saksi menunjukan foto satelit dengan luas 12,7 m x 41 m sesuai dengan yang di persengketakan;

Hal. 51 dari 83 hal. Put. Perkara No. 1606/Pdt.G/2024/PA Kbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari semua fakta - fakta, bukti - bukti dan saksi di dalam persidangan (litigasi dan e-litigasi) yang diajukan oleh Para Penggugat/ Para Tergugat Rekonvensi dan Tergugat I/ Penggugat I Rekonvensi, dan Para Turut Tergugat maka, Para Penggugat/ Para Tergugat Rekonvensi berkesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat merupakan ahli waris yang sah dari almh. Lasmini.;
2. Bahwa semasa hidupnya almh. Lasmini pernah menikah sebanyak 2 (dua) kali yaitu dengan sdr. Wardoyo yang kemudian mendapatkan seorang anak laki-laki yang bernama Miftachul Hidayat (Tergugat I) dan kemudian bercerai, selanjutnya almh. Lasmini menikah dengan sdr. Misran yang kemudian mendapatkan 7 (tujuh) orang anak yang masing – masing bernama:

- 2.1. PENGGUGAT 1
- 2.2. TERGUGAT 2 Binti Misran
- 2.3. TERGUGAT 3
- 2.4. PENGGUGAT 2
- 2.5. PENGGUGAT 3
- 2.6. Kun Fauziah Latifah Binti Misran (almarhumah)
- 2.7. Ridlo Rizqi Agung Bin Misran (almarhum)

3. Bahwa faktanya tanah yang sekarang sudah beralih nama menjadi Tergugat I (Miftachul Hidayat) dengan SHM seluas 534 m2 dengan Nomor: 00916 yang terletak di xxxx xxxxx Rt. 001 Rw. 001, xxxxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Kebumen - Provinsi Jawa Tengah dengan batas- batas:

Sebelah Utara	: Tanah milik H. As.ari
Sebelah Selatan	: Jalan Desa dan Saluran Irigasi
Sebelah Timur	: Lasmini
Sebelah Barat	: Tanah milik H. Amirudin

Asal usul tanah tersebut merupakan tanah milik sdr.Tini, tanah tersebut hasil dari warisan Sokodono Woso (H.Junus) yang kemudian terjadilah jual beli antara Sdri. Lasmini dengan Sdri. Tini, sesuai dengan buku Letter C yang ada di xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Kabupaten Kebumen

Hal. 52 dari 83 hal. Put. Perkara No. 1606/Pdt.G/2024/PA Kbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan bahwa asal usul tanah tersebut merupakan hasil **JUAL BELI** antara **sdri. Lasmini dengan Sdri. Tini**;

4. Bahwa faktanya kedua saksi diajukan Para Penggugat/ Para Tergugat Rekonvensi mengetahui tentang harta warisna tersebut, karena saksi atas nama sdr. Sugiyono merupakan orang utusan yang di tunjuk oleh Para Penggugat untuk menyelesaikan harta warisan ini, kemudian saksi atas nama sdr. Lukman Susanto yang merupakan Perangkat xxxx xxxxx Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen, saksi menerangkan berdasarkan data berupa Buku Letter C yang ada di Desa tersebut;

5. Bahwa faktanya kedua saksi yang di ajukan Tergugat I/ Penggugat I Rekonvensi tidak pernah mengetahui dengan pasi kondisi rumah yang sedang di persengketakan karena saksi yang bernama sdr. Sukirman bekerja diluar kota, selanjutnya saksi yang bernama sdr. Wirodikromo hanya mengetahui asal usul pernikahan dari sdri. Lasmini;

6. Bahwa fakta di persidangan membuktikan bahwasanya data yang memuat tanah tersbut yang ada di Letter C xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Kabupaten Kebumen merupakan hasil JUAL BELI antara sdri. Tini dengan Sdri. Lasmini dan tanah teresbut merupakan harta warisan yang di peroleh dari alm. Sokodrono Woso (H.Junus) kepada Sdri. Tini;

7. Bahwa fakta di persidangan Tergugat I/ Penggugat I Rekonvensi telah melakukan perbuatan yang melanggar yaitu dengan cara mengganti nama di buku Letter C dengan cara tip x yang kemudian di ganti nama manjadi Miftachul Hidayat (Tergugat I/ Penggugat I Rekonvensi);

8. Bahwa di persidangan terbukti bahwasanya peralihan Sertifikat Tanah seluas 534 m2 dengan Nomor : 00916 yang terletak di xxxx xxxxx Rt. 001 Rw. 001, xxxxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Kebumen - Provinsi Jawa Tengah atas nama MIFTACHUL HIDAYAT (Tergugat I) peralihan hak yaitu dengan cara HIBAH bukanlah JUAL BELI, meskipun peralihan hak denan cara HIBAH, tetapi pada kenyatannya almh. Lasmini sama sekai tidak mengetahui peralihan hak tersebut, yang kemudian sdr. Lasmini mengajukan Permohonan Mediasi ke Turut Tergugat II (Kantor BPN

Hal. 53 dari 83 hal. Put. Perkara No. 1606/Pdt.G/2024/PA Kbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Kebumen) pada sekira tahun 2017 yang isinya untuk dilakukannya mediasi;

9. Bahwa fakta di dalam persidangan Pembuktian Tergugat I/ Penggugat I Rekonvensi peralihan hak atas tanah tersebut dengan cara HIBAH bukan JUAL BELI yaitu Warkah Nomor 1445/ 2010 (07-04-2010) C. 1643 Ps. 3 DIII dan Akta Hibah Nomor ; 287/ 2009 tertanggal 04 November 2009 yang di buat oleh Derita Dwi Astuti, S.H. M.Kn Notaris dan PPAT wilayah Kebumen;

10. Bahwa terbukti tanah tersebut merupakan tanah harta bersama antara sdri. Lasmini dan sdr. Misran dan BUKAN hasil Jual Beli antara Tergugat I dengan sdri. Tini tetapi hasil jual beli anantara sdri. Lasmini dengan Sdri. Tini, selanjutnya fakta di persidangan membuktikan bahwa peralihan hak atas sertifikat Nomor 00916 secara HIBAH sesuai dengan Akta Hibah Nomor ; 287/ 2009 tertanggal 04 November 2009 yang di buat oleh Derita Dwi Astuti, S.H. M.Kn Notaris dan PPAT wilayah Kebumen, bukan JUAL BELI yang di dalilkan oleh Tergugat I di Jawaban Tergugat I Pada point 11 yang diajukan pada tanggal 15 Oktober 2024 dan Tergugat I juga tidak bisa membuktikan bahwasanya peralihan hak tersebut dengan cara JUAL BELI, karena pada faktanya peralihan hak tersebut dengan cara HIBAH, peralihan hak tersebut dengan cara HIBAH tersebut dengan cara perbuatan yang melanggar hukum yang di lakukan oleh Tergugat I dengan cara mengganti nama di Buku Letter C milik xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Kabupaten Kebumen, kemudian fakta di persidangan menyebutkan bahwa harta tanah tersebut merupakan HARTA BERSAMA milik sdri. Lasmini dengan sdr. Misran yang mana Tergugat I bukanlah anak dari sdr. Misran dari harta berupa tanah dan bangunan tersebut karena tanah tersbut merupakan harta bersama milik sdri. Lasmini dengan sdr. Misran, karena sejak awal Tergugat I tidak mengakui sdr. Misran sebagai ayahnya dan Tergugat I mengaku anak dari sdr. Wardoyo yang di dalilkan terus menerus di Jawaban dan Duplik yang ajukan Tergugat I sehingga Tergugat I tidak berhak mendapatkan warisan harta bersama dan hanya mendapatlan 1/8 dari 50% harta bersama dari milik sdri. Lasmini atau mohon kepada Yang

Hal. 54 dari 83 hal. Put. Perkara No. 1606/Pdt.G/2024/PA Kbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Kebumen membagi warisan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa, Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengunggah kesimpulannya pada Sistem Informasi Pengadilan (aplikasi *e-Court*) pada jadwal yang telah ditentukan pada *Court Calendar* yang telah ditetapkan yang isi pokoknya sebagai berikut:

A. PENDAHULUAN

1. Bahwa kesimpulan Tergugat I dalam Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi ini disampaikan setelah sidang sebelumnya pada tanggal 13 Desember 2024 mendapatkan perintah dari Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini.
2. Bahwa kami kuasa hukum Tergugat I dalam Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi telah memahami mencermati dengan seksama baik dalam surat menyurat maupun pembuktian yang telah terjadi di persidangan.

B. GUGATAN DALAM KONPENSI

8. Bahwa para Penggugat mendalilkan kalau tanah yang dikuasai oleh Tergugat I adalah tanah peninggalan almarhum Misran bin Pawiroredjo dan almarhumah Lasmini binti H.Junus tanah seluas 534 M² dengan Sertifikat Hak Milik Nomer 00916 yang terletak di xxxx xxxxx Rt 001 Rw 001 xxxxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Kebumen dengan batas – batas:

Sebelah Utara : Tanah milik H. As.ari
Sebelah Selatan : Jalan Desa dan Saluran Irigasi
Sebelah Timur : Tanah milik Lasmini
Sebelah Barat : Tanah milik H. Amirudin

C. JAWABAN DALAM KONPENSI

1. Dalam Eksepsi
 - a. Bahwa gugatan Para Penggugat Kabur (*obscuur libel*)
 - b. Bahwa gugatan Para Penggugat Lewat Waktu.
 - c. Bahwa gugatan Para Penggugat Kurang Pihak.
2. Dalam Pokok Perkara

Hal. 55 dari 83 hal. Put. Perkara No. 1606/Pdt.G/2024/PA Kbm.



a. Bahwa jawaban Tergugat I, Tergugat I bukanlah ahli waris dari Misran bin Pawiroredjo dan Lasmini binti H.Junus karena perkawinan antara Misran bin Pawiroredjo dan Lasmini binti H.Junus dilaksanakan pada tanggal 30 Desember 1968 sedangkan Tergugat I Lahir di Kebumen, 18 Desember 1967. Bahwa Lasmini binti H.Junus sebelum menikah dengan Misran bin Pawiroredjo telah menikah dengan Wardoyo bin Abdulah Kasan melahirkan keturunan 1 (satu) orang anak yaitu Tergugat I, itu menunjukkan Tergugat I adalah anak dari Lasmini binti H.Junus dan Wardoyo bin Abdulah Kasan;

b. Bahwa tanah yang bersertifikat, Sertifikat Hak Milik Nomer 00916 dengan luas 534 M² yang terletak di xxxx xxxxx Rt 001 Rw 001 xxxxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Kebumen dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah milik H. As.ari
- Sebelah Selatan : Jalan Desa dan Saluran Irigasi
- Sebelah Timur : Tanah milik Lasmini
- Sebelah Barat : Tanah milik H. Amirudin

Adalah jual beli dari ibu Tini (kakak dari ibu Lasmini) sebagaimana tercatat dalam Letter C Nomor 1641, persil 03, kelas DIII, Luas 0064, yang telah dijual kepada Tergugat I tercatat dalam Letter C Desa Nomor 2200, persil 03, kelas DIII, Luas 0064;

D. GUGATAN DALAM REKONPENSI

1. Bahwa dengan adanya gugatan dalam Konpensi maka Penggugat dalam Rekonsensi telah dirugikan secara moril yang apabila dinilai dengan uang sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);
2. Bahwa kerugian secara materiil Penggugat dalam Rekonsensi mengalami kerugian sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);

REPLIK DALAM KONPENSI

1. Dalam Eksepsi
 - Bahwa gugatan Para Penggugat sudah sangat jelas dan fokus gugatan harta waris;
 - Bahwa gugatan Para Penggugat tidak melewati batas waktu;

Hal. 56 dari 83 hal. Put. Perkara No. 1606/Pdt.G/2024/PA Kbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gugatan Para Penggugat bukan gugatan perbuatan melawan hukum;
- 2. Dalam Pokok Perkara
 - a. Bahwa para Penggugat tetap bertahan pada gugatannya;
 - b. Bahwa Para Penggugat mendalilkan meminta membuka warkah sertifikat;
- 3. Dalam Rekonpensi

Bahwa para Tergugat Rekonpensi menolak secara tegas gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi;

E. PEMBUKTIAN

- A. Bukti saksi dari Penggugat yang terdiri dari :
 - 1. Saksi yang bernama LUKMAN SUSANTO, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxx Lajer, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Kebumen sebagai Kadus mulai bekerja tahun 2022 dibawah sumpah saksi menerangkan:
 - Saksi hadir di persidangan pada tanggal 19 November 2024 datang di hadapan majelis hakim mewakili Kepala Desa membawa buku Letter C xxxx xxxxx di cocokan sebagai bukti dalam persidangan;
 - Saksi menerangkan Misran dan Lasmini sudah meninggal dan tidak tahu meninggalnya kapan;
 - Saksi menerangkan Misran dan Lasmini suami istri yang mempunyai 7- 8 anak;
 - Saksi menerangkan ibu Lasmini meninggal pada bulan Februari 2024;
 - Saksi menerangkan ayah dan ibu dari Lasmini sudah meninggal;
 - Saksi menerangkan anak Lasmini dan Misran ada yang sudah meninggal yaitu Ridho sudah wafat karena kecelakaan;
 - Saksi menerangkan Soekodrono Woso yaitu alias H.Junus;
 - Saksi menerangkan Soekodrono Woso mempunyai anak kurang lebih 7 antara lain ibu Tini dan Lasmini;
 - Saksi menerangkan ada pembagian waris dari Soekodrono Woso ke anak-anaknya;

Hal. 57 dari 83 hal. Put. Perkara No. 1606/Pdt.G/2024/PA Kbm.



- Saksi menerangkan di Letter C Desa Nomer 413, Persil 03, Kelas DIII, Luas 0421, atas nama Soekodrono Woso membenarkan sudah dibagi ke anak-anak antara lain ke Tini dan Lasmini;
 - Saksi menerangkan membenarkan Letter C Desa nomer 1641, Persil 03, Kelas DIII, luas 0064 atas nama Tini binti Sokodrono adalah milik Tini yang diperoleh dari Letter C Desa Nomer 413 yaitu Soekodrono Woso;
 - Saksi menerangkan membenarkan Letter C Desa Nomor 1643, Persil 03, Kelas DIII, Luas 0064 atas nama Lasmini binti Soekodrono yang diperoleh dari Letter C Desa Nomer 413 yaitu Sokoedrono Woso;
 - Saksi menerangkan membenarkan Miftachul Hidayat (Tergugat I) mempunyai Letter C Desa sendiri yaitu Letter C Desa Nomer 2200;
 - Saksi menerangkan membenarkan Miftachul Hidayat telah membeli tanah ibu Tini sebagaimana tercatat dalam Letter C Desa Nomor 2200, Persil 03, Kelas DIII, Luas 0064 atas nama Miftahul Hidayat;
 - Saksi menerangkan Miftachul Hidayat menjadi Sekdes tahun 2003;
2. Saksi yang bernama Sugiyono, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :
- Saksi menerangkan tidak kenal Misran dalam keterangan saksi yang menjelaskan terkait percakapan chat *WhatsApp* antara saksi dan Tergugat I tidak dalam pokok perkara, tidak disampaikan dalam gugatan dan replik maupun kuasa hukum Tergugat I mensomir saksi;
- B. Bukti saksi dari Tergugat I yang terdiri dari :
1. Saksi yang bernama Sudirman bin Partoyuono, Agama Kristen, Pekerjaan Pensiunan, alamat xxxx xxxxx RT 001 RW 002, xxxxxxxxxx xxxxx, Kabupaten dibawah sumpah saksi menerangkan:
 - Saksi menerangkan kenal Miftachul Hidayat;
 - Saksi menerangkan Miftachul Hidayat anak dari Lasmini dan Wardoyo;

Hal. 58 dari 83 hal. Put. Perkara No. 1606/Pdt.G/2024/PA Kbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan anak dari Lasmini binti H.Junus dan Wardoyo bin Abdulah Kasan hanya satu yaitu Miftachul Hidayat;
 - Saksi menerangkan Lasmini binti H.Junus setelah bercerai dengan Wardoyo bin Abdulah Kasan; menikah lagi dengan Misran;
 - Saksi menerangkan tahu Wardoyo dengan Lasmini menikah;
 - Saksi menerangkan Tergugat I sudah mempunyai rumah;
 - Saksi menerangkan saksi dengan mbahnya Miftachul Hidayat (Soekodrono alias H.Junus) ada hubungan saudara;
 - Saksi menerangkan setahu saksi rumahnya tidak ada yang menghuni;
 - Saksi menerangkan rumah saksi dekat dengan Miftachul Hidayat jaraknya \pm 300 m;
 - Saksi menerangkan alamat Miftachul Hidayat RT 002 RW 001;
 - Saksi menerangkan pada saat Miftachul Hidayat lahir, saksi bersama ibu saksi datang kerumah ibu Lasmini yang berada di Gentan, Prembun menengok bayi Tergugat I (Miftachul Hidayat);
 - Saksi menerangkan saksi pada waktu menengok bayi Miftachul Hidayat (Tergugat I) saksi sudah berumur 18 tahun;
 - Saksi menerangkan pada waktu menengok bayi Miftachul Hidayat di rumah ibu Lasmini di Gentan Prembun, dirumah itu ada Wardoyo suami dari Lasmini;
 - Saksi menerangkan pada saat Misran menikah dengan Lasmini, Miftachul Hidayat sudah lahir dan berumur 1 tahun;
 - Saksi menerangkan saksi pernah kerumah Miftachul Hidayat pada saat Ridho meninggal;
 - Saksi menerangkan Miftachul Hidayat pernah tinggal di xxxx
xxxxx;
 - Saksi menerangkan saksi tidak tahu sekarang Miftachul Hidayat tinggal dimana;
2. Saksi yang bernama Wirodikromo bin Wiroseso, Agama Islam, Alamat Dukuh Masayu, RT 001 RW 002, Desa Lajer, xxxxxxxxxx xxxxx dibawah sumpah saksi menerangkan :

Hal. 59 dari 83 hal. Put. Perkara No. 1606/Pdt.G/2024/PA Kbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saksi menerangkan mengenal Lasmini
- Saksi menerangkan Lasmini menikah 2 kali
- Saksi menerangkan Lasmini sebelum menikah dengan Misran, menikah dulu dengan Wardoyo
- Saksi menerangkan Miftachul Hidayat adalah anak dari Wardoyo dan Lasmini
- Saksi menerangkan waktu Lasmini menikah dengan Misran, Miftachul Hidayat sudah berumur 1 tahun

F. BUKTI DARI BADAN PERTANAHAN KABUPATEN KEBUMEN (TURUT TERGUGAT II)

Bahwa dalam pemeriksaan bukti disampaikan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Kebumen (Turut Tergugat II) menyampaikan Warkah Sertifikat SHM 00916 atas nama Miftachul Hidayat di dalam warkah No. 1445/2010 C 1643 Ps 3 DIII, Akta Hibah No. 287/2009 tanggal 4-11-2009 dibuat oleh Derita Dwi Astuti, S.H. PPAT Wilayah Kabupaten Kebumen keterangan adalah hibah dari ibu Lasmini kepada Miftachul Hidayat;

G. PEMERIKSAAN SETEMPAT / DESCENTE

Bahwa pada tanggal 13 Desember 2024 telah dilaksanakan pemeriksaan setempat terhadap obyek gugatan yang dihadiri oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara, Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I, Turut Tergugat II, dan dari perangkat Desa yang diwakili oleh Lukman Santoso dan Jumlatin, dalam Pemeriksaan Setempat/Dicente tersebut diperoleh keterangan bahwa tanah Ibu Tini Letter C Nomer 1641, Persil 03, Kelas DIII, Luas 0064 telah dijual kepada Tergugat I sebagaimana tercatat di Letter C Desa Nomer 2200, Persil 03, Kelas DIII, Luas 006 atas nama Miftachul Hidayat;

H. FAKTA – FAKTA DIPERSIDANGAN

- Bahwa benar Miftachul Hidayat (Tergugat I) bukan anak dari Misran bin Pawiroredjo dan Lasmini, melainkan anak dari perkawinan Lasmini binti H.Junus dan Wardoyo bin Abdulah Kasan;
- Bahwa benar, pada waktu menikah antara Lasmini dan Misran, Miftachul Hidayat (Tergugat I) sudah lahir dan berumur 1 (satu) tahun;

Hal. 60 dari 83 hal. Put. Perkara No. 1606/Pdt.G/2024/PA Kbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, tanah yang berletter C Desa No 1641, Persil 03, Kelas DIII, Luas 0064 atas nama Tini binti Soekodrono yang diperoleh dari ayah yang bernama H.Junus alias Soekodrono;
- Bahwa benar, tanah yang berletter C Desa No.1643, Persil 03, Kelas DIII, Luas 0064 atas nama Lasmini bt Soekodrono yang diperoleh dari ayahnya yang bernama H.Junus alias Soekodono;
- Bahwa benar tanah yang berletter C Desa Nomor 2200 Persil 03, Kelas DIII, Luas 0064 adalah milik Miftachul Hidayat;
- Bahwa benar sesuai keterangan dari perangkat xxxx xxxxx tanah ibu Tini telah dijual kepada Miftachul Hidayat (Tergugat I) sesuai yang tercatat dalam Letter C Desa Nomor 2200, Persil 03, Kelas DIII, Luas 0064;
- Bahwa benar warkah No. 1445/2010 adalah hibah dari Ibu Lasmini kepada Miftachul Hidayat sebagaimana tercatat dalam Sertifikat 00916 atas nama Miftachul Hidayat, pada waktu itu ibu Lasmini masih hidup;

I. KESIMPULAN

1. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Gugatan Para Penggugat Kompensi tidak terbukti secara sah karena Tergugat I bukanlah ahli waris Misran bin Pawiroredjo dan Lasmini binti H.Junus melainkan anak dari Lasmini binti H.Junus dan Wardoyo bin Abdulah Kasan;
2. Para Penggugat dalam Kompensi tidak bisa membuktikan dalil-dalil gugatannya karena tanah yang disengketa adalah hasil jual beli dari Ibu Tini dan Tergugat I sesuai tercatat dalam Letter Desa C Nomer 2200, Persil 03, Kelas DIII, Luas 0064 atas nama Miftachul Hidayat;
3. Bahwa dibenarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kebumen Sertifikat 00916 atas nama Miftachul Hidayat dalam Warkah 1445/2010 adalah hibah dari ibu Lasmini kepada Miftachul Hidayat sewaktu ibu masih hidup;
4. Bahwa seharusnya hibah dari ibu Lasmini sertifikat 00916 dibatalkan terlebih dahulu sebelum diajukan gugatan;

Bahwa, Turut Tergugat II telah mengunggah kesimpulannya pada Sistem Informasi Pengadilan (aplikasi e-Court) pada jadwal yang telah ditentukan pada Court Calendar yang telah ditetapkan yang isi pokoknya sebagai berikut:

Hal. 61 dari 83 hal. Put. Perkara No. 1606/Pdt.G/2024/PA Kbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Turut Tergugat II menyatakan dengan tegas untuk tetap pada pendirian semula sebagaimana telah dikemukakan dalam jawaban, duplik yang telah didukung dengan bukti-bukti tertulis dan sebagaimana pertimbangan hukum yang kami sampaikan dibawah ini :

a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah pasal 32

ayat (1) : *"Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan";*

ayat (2) : *"Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut";*

b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah pasal 26 ayat (1) bahwa *"Daftar isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) beserta peta bidang atau bidang-bidang tanah yang bersangkutan sebagai hasil pengukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) diumumkan selama 30 (tiga puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadis untuk memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan";*

c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah pasal 37 ayat (1) bahwa *"Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar*

Hal. 62 dari 83 hal. Put. Perkara No. 1606/Pdt.G/2024/PA Kbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah pasal 39 ayat (1) huruf bahwa “PPAT menolak untuk membuat akta, jika obyek perbuatan hukum yang bersangkutan sedang dalam sengketa mengenai data fisik dan atau data yuridis”;

2. Bahwa berdasarkan persidangan yang dilaksanakan pada hari Jum’at tanggal 13 Desember 2024 dengan agenda sidang pemeriksaan setempat (*descente*) Turut Tergugat II menolak pernyataan yang disampaikan oleh Turut Tergugat I yang menyatakan bahwa bidang tanah Sertipikat Hak Milik No.916/Lajer yang memiliki alas hak berupa Letter C Desa No.1643 Persil 3 Kelas DIII memiliki letak bidang tanah yang tidak sesuai dengan yang ada pada Sertipikat Hak Milik No.916/Lajer, karena berdasarkan data yang ada Kantor Pertanahan Kabupaten Kebumen yaitu pada data Gambar Ukur No.5462/2009 bahwa bidang tanah yang saat ini terbit menjadi Sertipikat Hak Milik No.916/Lajer atas nama Miftachul Hidayat seluas 534 m2 pada waktu pengukuran serta penunjukan bidang tanahnya sudah ditanda tangani serta disetujui oleh semua tetangga batas tanahnya pada saat itu serta disaksikan oleh 2 (dua) orang Perangkat xxxx xxxxx dan diketahui oleh Kepala xxxx xxxxx yang terhadap bidang tanah tersebut memiliki batas-batas sebagai berikut :

- a. Utara : H. As’ari
- b. Timur : Lasmini
- c. Selatan : Jalan Desa
- d. Barat : H. Amirudin

3. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum yang telah kami sampaikan tersebut diatas, Turut Tergugat II dalam hal menerbitkan Sertipikat Hak Milik

Hal. 63 dari 83 hal. Put. Perkara No. 1606/Pdt.G/2024/PA Kbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.916/Lajer atas nama Miftachul Hidayat telah sah dan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan uraian tersebut di atas Turut Tergugat II mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Kebumen yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amar putusannya sebagai berikut:

PETITUM:

1. Menolak dalil-dalil para Penggugat;
2. Menerima Kesimpulan Turut Tergugat II;
3. Menyatakan bahwa Sertipikat Hak Milik No.916/Lajer adalah benar pemegang hak atas tanahnya adalah Miftachul Hidayat dan letak bidang tanahnya;
4. Menghukum penggugat untuk membayar semua biaya yang ditimbulkan dari perkara ini;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan sela ini ditunjuk segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan sela ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Legal Standing Para Pihak dan Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan *legal standing* Para Penggugat mengajukan Gugatan Waris, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Para Penggugat yang menyatakan Pewaris beragama Islam, Majelis Hakim berpendapat Para Penggugat mempunyai *legal standing* atau *persona standi in judicio* mengajukan gugatan perkara ini;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai Kuasa Hukum dari Para Penggugat dan Tergugat I, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 123 HIR dinyatakan setiap orang yang beperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang pengadilan mewakili pihak-

Hal. 64 dari 83 hal. Put. Perkara No. 1606/Pdt.G/2024/PA Kbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak, dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan dimana semua unsur tersebut bersifat kumulatif;

Menimbang, bahwa mengenai keabsahan penerima kuasa bagi yang berprofesi sebagai Advokat maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan persyaratan surat kuasa khusus yang diberikan Para Penggugat dan Tergugat I kepada Kuasa Hukumnya tersebut dan persyaratan Kuasa Hukum sebagai Advokat maka Majelis Hakim berpendapat telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 sehingga secara formil Kuasa Hukum tersebut dapat mewakili Para Penggugat dan Tergugat I dalam perkara ini;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula memerintahkan kepada para pihak untuk melakukan upaya mediasi dengan mediator yang atas kesepakatan para pihak yang hadir ditunjuk Mediator Hakim yang bernama Drs. H. Asrori, S.H., M.H. dan berdasarkan laporan Mediator bertanggal 24 September 2024, mediasi antara para pihak berperkara tersebut tidak berhasil

Hal. 65 dari 83 hal. Put. Perkara No. 1606/Pdt.G/2024/PA Kbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai kesepakatan. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan *jo*. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2022 Tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Para Penggugat mengajukan perkara ini adalah sebagaimana pada petitum Para Penggugat:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum, bahwa Misran Bin Pawiroredjo dan Lasmini Binti H.Junus adalah pasangan suami istri yang sah pada tanggal 30 Desember 1968 yang di laksanakan di Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx, Kabupaten sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 498/ 1968 tertanggal 30 Desember 1968;
3. Menyatakan menurut hukum, bahwa Misran Bin Pawiroredjo meninggal pada tanggal 10 Maret 2009 dikarenakan sakit sesuai dengan Surat Kematian Nomor 474.3-49/306/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sidoluhur, xxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Kebumen tertanggal tertanggal 22 Juli 2024;
4. Menyatakan menurut hukum, bahwa Lasmini Binti H.Junus meninggal pada tanggal 16 Februari 2024 di karenakan sakit yang sesuai dengan Surat Kematian Nomor : 474-49/18/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Kebumen tertanggal 29 Februari 2024;
5. Menyatakan menurut hukum, bahwa Fauziah Latifah Binti Misran meninggal pada tanggal 22 November 2018 dikarenakan sakit sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 3305-KM-06122018-0009 yang di keluarkan oleh Dinas Kependuduakan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen tertanggal 06 Desember 2018;
6. Menyatakan menurut hukum, bahwa Ridlo Rizqi Agung Bin Misran meninggal pada tanggal 01 April 2021 di karenakan sakit sesuai dengan Kutipan Akta Kematian nomor 3305-KM-28092021-0042 yang di keluarkan

Hal. 66 dari 83 hal. Put. Perkara No. 1606/Pdt.G/2024/PA Kbm.



oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen tertanggal 28 September 2021;

7. Menetapkan ahli waris dari almarhum Misran Bin Pawiroredjo dan almarhumah Lasmini Binti H. Junus yaitu:

- 7.1 TERGUGAT 1 (Laki-Laki, anak pertama);
- 7.2 PENGGUGAT 1 (Perempuan, anak ke dua);
- 7.3 TERGUGAT 2 Binti Misran (Perempuan, anak ke tiga);
- 7.4 TERGUGAT 3 (Perempuan, anak ke empat);
- 7.5 PENGGUGAT 2 (Laki-Laki, anak ke lima);
- 7.6 PENGGUGAT 3 (Perempuan, anak ke enam);
- 7.7 Kun Fauziah Latifah Binti Misran (almh) (Perempuan, anak ke tujuh) Kun Fauziah Latifah Binti Misran (almh) mempunyai 3 (tiga) orang anak atau ahli waris yang masing - masing bernama:
 - 7.7.1. TERGUGAT 4 (Laki-Laki, anak pertama);
 - 7.7.2. TERGUGAT 5 (Laki-Laki, anak ke dua);
 - 7.7.3. TERGUGAT 6 (Perempuan, anak ke tiga);

8. Menyatakan Para Penggugat, Para Tergugat dan Para Tergugat Berkpentingan adalah ahli waris yang sah dari yang berhak atas harta peninggalan dari almarhum Misran bin Pawiroredjo dan almarhumah Lasmini binti H. Junus;

9. Menyatakan bahwa harta peninggalan almarhum Misran bin Pawiroredjo dan alhamarhumah Lasmini Binti H. Junus berupa:

- Sebidang Tanah seluas 534 m² dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00916 yang terletak di xxxx xxxxx RT 001 RW 001, xxxxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Kebumen- Provinsi Jawa Tengah dengan batas-batas:

Sebelah Utara	: Tanah milik H. As.ari;
Sebelah Selatan	: Jalan Desa dan Saluran Irigasi;
Sebelah Timur	: Talah milik Lasmini;
Sebelah Barat	: Tanah milik H. Amirudin;

Sebagai tanda bukti hak Sertifikat Hak Milik Nomor 00916, yang sekarang sudah beralih menjadi atas nama Miftachul Hidayat (Tergugat I). Untuk di bagi sesuai dengan ketentuan hukum waris islam;

Hal. 67 dari 83 hal. Put. Perkara No. 1606/Pdt.G/2024/PA Kbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Membagi atau menentukan bagian masing-masing ahli waris menurut Hukum Waris Islam;
11. Menghukum Para Tergugat, Para Tergugat Berkepentingan dan Para Turut Tergugat untuk mematuhi isi putusan ini;
12. Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Tergugat;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi Tergugat I adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan Para Penggugat kabur (*obscur libel*), gugatan lewat waktu (kadaluwarsa), dan gugatan kurang pihak (*plurium litis concorcium*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan dengan sistematika gugatan kurang pihak (*plurium litis concorcium*), kabur (*obscur libel*), dan gugatan lewat waktu (kadaluwarsa), sebagai berikut:

1. Gugatan kurang pihak (*plurium litis concorcium*), dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalam gugatannya Para Penggugat menyatakan tanah yang Sertifikat Hak Milik No. 00916 sudah beralih menjadi atas nama Miftachul Hidayat (Tergugat I), dalam proses peralihan hak atas tanah setelah berlakunya Pasal 37 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menjelaskan bahwa peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT);
- Bahwa dalam pengajuan permohonan dokumen permohonan pendaftaran tanah Sertifikat Hak Milik No. 00916 atas nama Miftachul Hidayat pasti melibatkan pejabat yang berwenang yaitu Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk membuat akta-akta atau surat keterangan dan sebagainya, maka seharusnya Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) ditarik sebagai pihak dalam perkara *aquo*. Dengan tidak lengkapnya pihak-pihak yang seharusnya digugat adalah suatu kesalahan dalam surat

Hal. 68 dari 83 hal. Put. Perkara No. 1606/Pdt.G/2024/PA Kbm.



gugatan Para Penggugat, dengan demikian gugatan Para Penggugat sepatutnya haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

2. Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*), dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Gugatan Para Penggugat dalam Posita 2 pada hari Senin tanggal 30 Desember 1968 telah terjadi perkawinan antara Misran Bin Pawiroredjo dengan Lasmini Binti H.Junus dilangsungkan di Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Kebumen dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 498 / 1968 tertanggal 30 Desember 1968;
- Bahwa dalam identitas Tempat dan Tanggal lahir Tergugat I tertulis Kebumen, 18 Desember 1967, kelahiran Tergugat I sangat bertentangan dengan tanggal pernikahan Misran Bin Pawiroredjo dengan Lasmini Binti H.Junus yang tertanggal 30 Desember 1968. Bahwa yang benar adalah Tergugat I bukanlah anak biologis dari Misran Bin Pawiroredjo dengan Lasmini Binti H.Junus, karena pada tanggal 9 Juli 1962 Lasmini Binti H.Junus menikah dengan Wardoyo bin Abdulah Kasan dan dikaruniai satu orang anak yang bernama Miftachul Hidayat (Tergugat I) yang lahir di Kebumen, 18 Desember 1967. Bahwa pada tanggal 12 Juni 1968 Lasmini Binti H.Junus telah diceraikan oleh Wardoyo bin Abdulah Kasan, setelah bercerai dengan Wardoyo bin Abdulah Kasan, Lasmini Binti H.Junus menikah lagi dengan Misran Bin Pawiroredjo pada tanggal 30 Desember 1968;
- Bahwa karena Tergugat I bukanlah anak biologis dari Misran Bin Pawiroredjo dengan Lasmini Binti H.Junus maka Tergugat I bukanlah **ahli waris** dari Misran Bin Pawiroredjo dengan Lasmini Binti H.Junus. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka gugatan Para Penggugat menjadi kabur/tidak jelas (*obscuur libel*), untuk itu gugatan Para Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan gugatan tidak dapat diterima;

3. Gugatan lewat waktu (kadaluarsa), dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 69 dari 83 hal. Put. Perkara No. 1606/Pdt.G/2024/PA Kbm.



- Bahwa sebidang tanah yang terdaftar dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00916 dengan luas 534 M yang terletak di xxxx xxxxx RT 001 RW 001, xxxxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah, obyek gugatan perkara *a quo* terbit pada 7 April 2010, sedangkan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat pada tanggal 30 Juli 2024 (sudah berjalan 14 tahun dari penerbitan sertifikat), dapat dikategorikan **Gugatan Sudah Lewat Waktu** atau **Kadaluwarsa**, hal ini sesuai Pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan bahwa ***"pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut."***;

- Bahwa ketentuan Pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah tersebut adalah bertujuan untuk mengatasi kelemahan sistem publikasi negatif dalam pendaftaran tanah yaitu kemungkinan untuk selalu menghadapi gugatan dari pihak lain yang merasa mempunyai tanah guna memberikan kepastian hukum kepada pihak yang dengan itikad baik menguasai sebidang tanah dan didaftar sebagai pemegang hak dalam buku tanah, untuk mengatasi sistem publikasi negatif dalam pendaftaran tanah dalam hukum adat terdapat lembaga ***rechtsverwerking***, yaitu lampaunya waktu menyebabkan orang menjadi kehilangan haknya atas tanah yang semula dimilikinya; Bahwa dikarenakan gugatan Para Penggugat terhadap Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00916 / xxxx xxxxx dilakukan telah lampau waktu (***verjaring***) maka gugatan Para Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat I tentang gugatan Para Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) karena Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk membuat akta-akta atau surat keterangan dan

Hal. 70 dari 83 hal. Put. Perkara No. 1606/Pdt.G/2024/PA Kbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagainya tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T.7 yang diajukan Tergugat I dan TTII.1 yang diajukan Turut Tergugat II berupa fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 00916 yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat dengan jenis akta autentik sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata *jis.* Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *jis.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai sehingga nilai pembuktiannya adalah sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), benar ditemukan fakta hukum bahwa bentuk peralihan tanah tersebut kepada Miftachul Hidayat adalah berasal dari Warkah No. 1445/2010 C. 1643 Ps. 3 D.III dan berdasarkan Akta Hibah No. 287/2009 tanggal 4 November 2009 yang dibuat oleh Derita Dwi Astuti, S.H., PPAT Wilayah Kabupaten Kebumen

Menimbang, bahwa dalam Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dinyatakan “peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang, hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dapat dipahami peralihan hak atas tanah hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sangat terkait dan berkepentingan dengan perkara ini, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang berwenang menerbitkan akta-akta yang menjadi dasar terbitnya Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00916 dengan luas 534 M yang terletak di xxxx xxxxx RT 001 RW 001, xxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah tersebut harus ditarik sebagai pihak perkara *a quo*;

Hal. 71 dari 83 hal. Put. Perkara No. 1606/Pdt.G/2024/PA Kbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang berwenang menerbitkan akta-akta yang menjadi dasar terbitnya Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00916 dengan luas 534 M yang terletak di xxxx xxxxx RT 001 RW 001, xxxxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah tersebut tidak ditarik sebagai pihak perkara *a quo* maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Para Penggugat berkategori *error in persona* dalam bentuk kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat I tentang gugatan Para Penggugat kabur (*obscuur libel*) karena sesungguhnya identitas Tergugat I adalah Miftachul Hidayat bin Wardoyo, Miftachul Hidayat bin Misran, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan Tergugat I yang telah memenuhi syarat formil dan materil bukti saksi sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 143 - 148 HIR dan Pasal 171-172 HIR benar ditemukan fakta hukum identitas Tergugat I adalah Miftachul Hidayat bin Wardoyo, bukan Miftachul Hidayat bin Misran dan dalam hukum Islam memiliki dampak yang signifikan, namun Majelis Hakim berpendapat hal tersebut tidak sampai menjadikan gugatan Para Penggugat kabur (*obscuur libel*), meski sebaiknya dapat saja Para Penggugat menggunakan kedua istilah tersebut dengan memakai nomenklatur "alias" (Miftachul Hidayat bin Misran Alias Miftachul Hidayat bin Wardoyo);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat I tentang gugatan Para Penggugat kabur (*obscuur libel*) tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat I tentang gugatan Para Penggugat lewat waktu (kadaluarsa) karena gugatan Para Penggugat telah lewat 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat sebagaimana dimaksud Pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dinyatakan "Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang

Hal. 72 dari 83 hal. Put. Perkara No. 1606/Pdt.G/2024/PA Kbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut”;

Menimbang, bahwa meski demikian, dalam Penjelasan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah tersebut disinggung bahwa pendaftaran tanah yang penyelenggaraannya diperintahkan oleh UUPA tidak menggunakan sistem publikasi positif yang kebenaran data yang disajikan dijamin oleh negara, melainkan menggunakan sistem publikasi negatif. Di dalam sistem publikasi negatif negara tidak menjamin kebenaran data yang disajikan, selain itu dalam hukum kewarisan Islam, sejauh ini tidak dikenal norma daluarsa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat I tentang gugatan Para Penggugat lewat waktu (kadaluarsa) tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa meskipun dari tiga jenis eksepsi yang diajukan Tergugat I hanya dikabulkan satu saja, yaitu gugatan Para Penggugat cacat formil berkategori *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium* (yang ditarik sebagai pihak tidak lengkap, mestinya PPAT yang terkait harus ditarik sebagai pihak), namun gugatan Para Penggugat tetap harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkeverklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi adalah juga merupakan pertimbangan dalam pokok perkara bagian konvensi ini;

Hal. 73 dari 83 hal. Put. Perkara No. 1606/Pdt.G/2024/PA Kbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlepas dari eksepsi yang dikemukakan oleh Tergugat I, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan sendiri tentang terpenuhinya syarat formil gugatan Para Penggugat, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena pokok gugatan yang diajukan adalah perkara di bidang kewarisan menurut sistem hukum kewarisan Islam maka terhadap dalil-dalil pada posita surat gugatan tersebut Majelis Hakim menilai telah nyata dalam dalil-dalil pada posita surat gugatan, jawab-jinawab dan sampai tahap pembuktian para pihak, belum jelasnya secara detail beberapa hal tentang penegasan dasar hukum (*rechtsgrond*) yang menjadi dasar hubungan hukum maupun dasar fakta atau peristiwa (*feitelijkegrond*) yang terjadi di sekitar hubungan hukum yang melandasi gugatan tersebut, yang dinilai sangat penting dan substantif dalam sistem hukum kewarisan Islam, dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa belum jelas sampai tahap pembuktian tentang fakta atau peristiwa asal usul harta yang dijadikan sebagai pembeli tanah yang didalilkan Para Penggugat merupakan bagian waris untuk Tini (saudara kandung Lasmini), apakah harta tersebut merupakan harta bersama Misran dan Lasmini atau harta bawaan Lasmini. Dalam hukum kewarisan Islam hal ini sangat penting dijelaskan karena jika harta pembeli tanah tersebut merupakan harta bersama Misran dengan Lasmini maka ada bagian ahli waris Misran ketika Misran meninggal dunia. Apabila demikian yang terjadi maka harus diuraikan pula dengan jelas tentang fakta atau peristiwa hidup atau tidaknya ahli waris yang tidak pernah terhibab ketika Misran meninggal dunia, yaitu ayah kandung dan ibu kandung Misran, jika saat itu telah meninggal dunia maka kakek dan nenek dari pihak ayah dan ibu kandung Misran. Jika ada di antara mereka sudah meninggal dunia maka dijelaskan pula kapan meninggalnya dan adakah ahli warisnya ketika ia meninggal serta siapa saja ahli warisnya itu. Demikian pula perihal ayah kandung dan ibu kandung Lasmini, jika saat itu telah meninggal dunia maka kakek dan nenek dari pihak ayah dan ibu kandung Lasmini. Jika ada di antara mereka sudah meninggal dunia maka dijelaskan pula kapan meninggalnya dan adakah ahli warisnya ketika ia meninggal serta

Hal. 74 dari 83 hal. Put. Perkara No. 1606/Pdt.G/2024/PA Kbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa saja ahli warisnya itu. Demikian juga perihal suami Kun Fauziah Latifah binti Misran, apakah ia meninggalkan suami atau tidak. Keseluruhannya itu dinilai penting oleh Majelis Hakim untuk mengetahui siapa yang berkedudukan sebagai pewaris dan siapa pula yang berkedudukan sebagai ahli waris pada saat seseorang meninggal dunia di setiap peristiwa kematian secara bertingkat;

Menimbang, bahwa selain itu, berdasarkan hasil *descente*, ditemukan fakta yang pada pokoknya objek sengketa yang sekarang sudah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00916 atas nama Miftzchul Hidayat berasal dari Buku Letter C xxxx xxxxx dengan Nomor 1641 Persil 3 D III berdasarkan keterangan xxxxxxxxx xxxx (Turut Tergugat I), namun berdasarkan keterangan Turut Tergugat II (BPN) dan sesuai dengan keterangan pada Sertifikat Hak Milik Nomor 00916, Sertifikat Hak Milik Nomor 00916 atas nama Miftzchul Hidayat tersebut berasal dari Buku Letter C xxxx xxxxx dengan Nomor 1643 Persil 3 D III. Jadi ada perbedaan penyebutan asal objek sengketa dalam Buku Letter C Desa dengan penyebutan asal objek sengketa dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 00916 atas nama Miftzchul Hidayat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, dihubungkan dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, dihubungkan dengan telah diberi kesempatannya oleh Majelis Hakim kepada para pihak membuktikan hal-hal tersebut di atas sampai ke tahap sidang pembuktian namun tetap gugatan Para Penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*) sehingga mengakibatkan gugatan Para Penggugat tidak memenuhi persyaratan formil sebuah gugatan yang harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*), maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Para Penggugat berkategori cacat formil dalam bentuk kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa perihal kemestian seluruh ahli waris dijadikan sebagai pihak berperkara pada setiap kematian, Majelis Hakim mendasarkannya pada pertimbangan berikut:

Menimbang, bahwa hukum kewarisan Islam dibangun atas beberapa asas, di antaranya:

- Asas *ijbârî*. Kata "*ijbârî*" secara etimologis mengandung arti paksaan (*compulsory*), yaitu melakukan sesuatu di luar kehendak sendiri.

Hal. 75 dari 83 hal. Put. Perkara No. 1606/Pdt.G/2024/PA Kbm.



Maksudnya, pada saat seseorang meninggal dunia, kerabatnya (atas pertalian darah dan pertalian perkawinan) langsung menjadi ahli waris, karena tidak ada hak bagi kerabat tersebut untuk menolak sebagai ahli waris atau berfikir lebih dahulu apakah akan menolak atau menerima sebagai ahli waris. Dengan kata lain, dalam hukum Islam peralihan harta dari seseorang yang telah mati kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut kehendak Allah tanpa tergantung kepada kehendak pewaris atau ahli waris.

Adanya asas *ijbârî* dalam hukum kewarisan Islam dapat dilihat dari beberapa segi, yaitu dari segi peralihan harta, dari segi jumlah harta yang beralih dan dari segi kepada siapa harta itu beralih.

Unsur *ijbârî* dari segi cara peralihan dapat dilihat dari firman Allah dalam surat An-Nisa` ayat 7. Ayat ini menjelaskan bahwa bagi seseorang laki-laki maupun perempuan ada "*nashîb* (bagian)" dari harta peninggalan orang tua dan karib kerabat. Kata "*nashîb*" berarti bagian, saham atau jatah dalam bentuk sesuatu yang diterima dari pihak lain. Dari kata "*nashîb*" itu dapat dipahami bahwa dalam sejumlah harta yang ditinggalkan pewaris, disadari atau tidak, telah terdapat hak ahli waris. Dalam hal ini pewaris tidak perlu menjanjikan akan memberi sebelum ia meninggal; begitu pula ahli waris tidak perlu meminta haknya.

Bentuk *ijbârî* dari segi jumlah berarti bahwa bagian atau hak ahli waris dalam harta warisan sudah jelas ditentukan, hingga pewaris maupun ahli waris tidak mempunyai hak untuk menambah atau mengurangnya. Adanya unsur *ijbârî* dari segi jumlah itu dapat dilihat dari kata "*mafrudhan*" dalam surat An Nisa` ayat 7 tersebut, yang secara etimologis berarti ditentukan atau diperhitungkan. Kata kata tersebut dalam terminologi ilmu Fikih berarti sesuatu yang diwajibkan Allah kepada hamba hambanya. Dengan mempergunakan kedua kemungkinan pengertian itu maka maksudnya ialah; sudah ditentukan jumlahnya dan harus dilakukan sedemikian rupa secara mengikat dan memaksa.

Bentuk *ijbârî* dari segi siapa siapa yang akan menerima peralihan harta, berarti bahwa orang orang yang berhak atas harta peninggalan, itu sudah

Hal. 76 dari 83 hal. Put. Perkara No. 1606/Pdt.G/2024/PA Kbm.



ditentukan secara pasti; sehingga tidak ada suatu kekuasaan manusia pun dapat mengubahnya. Adanya unsur *ijbârî* itu dapat dipahami dari kelompok ahli waris sebagaimana tersebut dalam surat An-Nisa ayat 11, 12 dan 176. Asas ini berbeda dengan ketentuan dalam KUH Perdata yang menganut asas *takhayyuri* (pilihan) untuk menolak atau menerima sebagai ahli waris (Pasal 1023 KUH Perdata). Berdasarkan asas ini dapat dipahami bahwa ketika pewaris meninggal dunia maka pada saat itu secara otomatis sesungguhnya harta warisan sudah beralih kepada seluruh ahli waris, tanpa bisa memilih; menerima sebagai ahli waris atau tidak;

- Asas individual, dimana harta warisan dapat dibagi kepada ahli waris sesuai bagian masing-masing. Sifat individual dalam kewarisan itu dapat dikaji dari aturan-aturan al-Quran yang menyangkut pembagian harta warisan itu sendiri. Ayat 7 surat An-Nisa secara garis besar menjelaskan bahwa laki-laki berhak menerima warisan dari orang tua atau kerabatnya. Begitu pula perempuan mempunyai hak untuk menerima harta warisan dari orang tua atau kerabatnya, baik harta yang ditinggalkan itu sedikit atau banyak. Bagian masing-masing sudah ditentukan.

Berdasarkan asas ini dapat dipahami bahwa harta warisan dimiliki secara penuh per individu ahli waris. Setiap ahli waris mempunyai hak dan kedudukan yang sama dalam harta warisan tersebut;

- Asas waris karena kematian, maksudnya terjadinya peralihan hak materil maupun imateril dari seseorang kepada kerabatnya secara waris mewaris berlaku setelah orang tersebut meninggal dunia. Berdasarkan asas ini dapat dipahami bahwa ketika seorang muslim meninggal dunia maka harta warisan akan terbagi dengan sendirinya (Lihat: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Edisi Revisi 2013, halaman 160; Bandingkan dengan: Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, (Jakarta: Gunung Agung, 1998), halaman 18-26;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas *ijbârî*, asas individual dan asas waris berdasarkan kematian di atas maka ditetapkan beberapa ketentuan

Hal. 77 dari 83 hal. Put. Perkara No. 1606/Pdt.G/2024/PA Kbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam penetapan ahli waris, penetapan bagian dari harta warisan dan/atau pembagian harta warisan tersebut, sebagai berikut:

- Siapa saja yang ingin mengajukan atau membicarakan sekaitan dengan harta warisan, baik penetapan ahli waris, penetapan bagian dari harta warisan dan/atau pembagian harta warisan, baik dalam nomenklatur perkara *voluntair* (penetapan ahli waris dan/atau penetapan bagian dari harta warisan yang seluruh ahli waris berposisi sebagai pemohon) maupun dalam nomenklatur perkara *contentiosa* (penetapan ahli waris dan/atau penetapan bagian dari harta warisan yang tidak seluruh ahli waris bersama-sama sebagai pemohon atau pembagian harta warisan) maka seluruh ahli waris harus diikutsertakan. Jika ada satu orang saja ahli waris yang berhak secara individual dan bersifat otomatis terhadap harta warisan, tidak dijadikan sebagai pihak berperkara, berarti melanggar asas hukum acara perdata *audi et alteram partem* (mendengar kedua belah pihak berperkara di persidangan), *impartiality* (tidak memihak), atau *equality before the law* (menyamakan pihak di depan hukum) karena ada orang yang berkepentingan yang tidak diberi "hak jawab" sebagai pihak dalam perkara tersebut;
- Setiap terjadi kematian maka setiap itu pula secara otomatis sesungguhnya ada penetapan ahli waris, penetapan bagian dari harta warisan dan pembagian harta warisan. Sebab ketika seorang pewaris meninggal dunia maka harta warisan itu berpindah secara otomatis kepada seluruh ahli waris sesuai bagian yang telah ditentukan syariat sebagai kepemilikan secara individual, sehingga dalam hukum kewarisan Islam dikenal istilah "kewarisan bertingkat", artinya setiap kematian wajib diperhitungkan ahli waris dan pembagiannya masing-masing, berapa pun banyak tingkatnya ahli waris tersebut. Makanya dalam Pasal 171 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Hal. 78 dari 83 hal. Put. Perkara No. 1606/Pdt.G/2024/PA Kbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemestian penetapan kewarisan secara bertingkat ini menjadi penting dalam sistem hukum kewarisan Islam karena di samping harta warisan itu secara otomatis perpindahannya dari pewaris ke ahli waris dan bersifat individual, juga pasti bentuknya merupakan hak kepemilikan yang tidak akan daluarsa dengan meninggalnya ahli waris tersebut;

- Dalam hukum kewarisan Islam di Indonesia, harus diperhatikan pula perihal ahli waris pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dimana ahli waris pengganti tersebut harus menjadi pihak dalam perkara sekaitan dengan kewarisan Islam karena ia juga mempunyai hak secara otomatis dan individual terhadap harta warisan tersebut;

Menimbang, bahwa ketentuan di atas sesuai dengan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang menyatakan “Surat gugatan dalam perkara kewarisan dan permohonan pembagian harta waris menurut hukum Islam harus menempatkan semua ahli waris yang berhak sebagai pihak”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat menjadikan anak-anak dari Kun Fauziah Latifah binti Misran dengan Haryanto sebagai Tergugat IV, V, dan VI, namun setidaknya Tergugat VI (Ericka Zanobia binti Haryanto) yang lahir tanggal 23 Oktober 2009 tidak tepat ditarik sebagai pihak berperkara karena belum dewasa, mestinya disebutkan bahwa Tergugat VI berada di bawah perwalian/kekuasaan siapa sehingga yang bersangkutan yang akan dipanggil untuk melaksanakan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat salah menarik pihak Tergugat VI dalam gugatan ini maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Para Penggugat juga cacat formil berkategori *error in persona* dalam bentuk kurang pihak (*plurium litis concorcium*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat adalah patut dan beralasan apabila gugatan

Hal. 79 dari 83 hal. Put. Perkara No. 1606/Pdt.G/2024/PA Kbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat pada bagian konvensi ini dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkeverklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah dinyatakan tidak dapat diterima/*niet ontvankelijkeverklaard* maka Majelis Hakim berpendapat sekaitan dengan pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa seluruh yang telah dipertimbangkan pada bagian konvensi maka secara *mutatis mutandis* dianggap termuat di bagian rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Para Tergugat Rekonvensi mengajukan eksepsi kompetensi absolut dengan menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi adalah salah tempat dan menyangkut pembagian lingkungan peradilan karena kewenangan tersebut adalah masuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri, yaitu dalam gugatan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi kompetensi absolut yang diajukan Para Tergugat Rekonvensi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada umumnya gugatan mengenai harta termasuk yang dari segi jenis perkaranya merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama tersebut sangat bersentuhan dengan perbuatan melawan hukum sehingga dalam kasus ini yang dilihat adalah perkara pokoknya yaitu gugatan waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka eksepsi kompetensi absolut yang diajukan Para Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai dasar hukum sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkeverklaard*);

Menimbang, bahwa pokok gugatan Para Penggugat Rekonvensi adalah agar Para Tergugat Rekonvensi dihukum membayar kerugian kepada Penggugat I Rekonvensi berupa: 1) Kerugian imateriil sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah), dan 2) Kerugian materiil sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);

Hal. 80 dari 83 hal. Put. Perkara No. 1606/Pdt.G/2024/PA Kbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat pada bagian konvensi telah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkeverklaard*) maka Menurut Majelis gugatan Para Penggugat pada bagian rekonsensi tidak mempunyai dasar hukum, oleh karenanya Majelis hakim berpendapat harus pula dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkeverklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Pertimbangan Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat termasuk kategori yang dikalahkan maka sesuai Pasal 181 ayat (1) HIR maka biaya perkara ini dihukumkan pembayarannya kepada Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonsensi yang jumlahnya sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Amar Putusan

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkeverklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkeverklaard*);

DALAM REKONVENSI

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonsensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkeverklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara ini sejumlah Rp4.535.000,00 (empat juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadilakhir 1446 Hijriah, dengan Dr. Yengkie Hirawan, S.Ag., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muslim, S.H., M.S.I. dan Drs. Khotibul Umam sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum serta

Hal. 81 dari 83 hal. Put. Perkara No. 1606/Pdt.G/2024/PA Kbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 bertepatan dengan tanggal 29 Jumadilakhir 1446 Hijriah oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Hj. R.R. Siti Kholifah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara elektronik;

Ketua Majelis,

ttd

Dr. Yengkie Hirawan, S.Ag., M.Ag.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Muslim, S.H., M.S.I.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Khotibul Umam

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. R.R. Siti Kholifah, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | | |
|----|---------------------------------------|------------------|
| 1. | PNBP | |
| a. | Pendaftaran Perkara | :Rp 30.000,00 |
| b. | Pendaftaran Surat Kuasa | :Rp 10.000,00 |
| c. | Relaas Panggilan Pertama kepada Pihak | :Rp 90.000,00 |
| d. | Redaksi | :Rp 10.000,00 |
| e. | Pemberitahuan Isi Putusan Sela | : Rp 60.000,00 |
| f. | Descente | :Rp 10.000,00 |
| g. | Pemberitahuan Isi Putusan | : Rp 60.000,00 |
| 2. | Proses | :Rp 75.000,00 |
| 3. | Panggilan | :Rp 1.990.000,00 |
| 4. | Penyumpahan | :Rp 50.000,00 |
| 5. | Pemberitahuan Isi Putusan Sela | :Rp 175.000,00 |
| 6. | Descente | :Rp 1.790.000,00 |

Hal. 82 dari 83 hal. Put. Perkara No. 1606/Pdt.G/2024/PA Kbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7.	Pemberitahuan Isi Putusan Akhir	:Rp
	175.000,00	
8.	<u>Meterai</u>	:Rp 10.000,00
Jumlah		:Rp 4.535.000,00

Salinan ini sesuai dengan aslinya

Kebumen, 31 Desember 2024

Panitera Pengadilan Agama Kebumen,

Sultan Hakim, S.Ag., S.H.

Hal. 83 dari 83 hal. Put. Perkara No. 1606/Pdt.G/2024/PA Kbm.